



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 704, 2021

BAPPENAS. Perencanaan.P

PERATURAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2021
TENTANG
PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 70 TAHUN 2019
TENTANG PERENCANAAN, PENYELENGGARAAN, DAN EVALUASI
TERHADAP PENGHORMATAN, PELINDUNGAN, DAN PEMENUHAN HAK
PENYANDANG DISABILITAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8, Pasal 9, Pasal 11, dan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas;
- b. bahwa untuk perencanaan, penyelenggaraan, dan evaluasi terhadap penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas, partisipasi penyandang disabilitas dan pemangku kepentingan memiliki peran yang sangat penting;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan

Nasional tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas;

- Mengingat :
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6399);
 6. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 112);
 7. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 113), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 43);

8. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 14 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1564);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL NOMOR TAHUN 2021 TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 70 TAHUN 2019 TENTANG PERENCANAAN, PENYELENGGARAAN, DAN EVALUASI TERHADAP PENGHORMATAN, PELINDUNGAN, DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
2. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
3. Penyelenggaraan adalah pelaksanaan terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas berdasarkan pada Rencana Induk Penyandang Disabilitas, Rencana Aksi Nasional

Penyandang Disabilitas, dan Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas Provinsi.

4. Penghormatan adalah sikap menghargai atau menerima keberadaan Penyandang Disabilitas dengan segala hak yang melekat tanpa berkurang.
5. Pelindungan adalah upaya yang dilakukan secara sadar untuk melindungi, mengayomi, dan memperkuat hak Penyandang Disabilitas.
6. Pemenuhan adalah upaya yang dilakukan untuk memenuhi, melaksanakan, dan mewujudkan hak Penyandang Disabilitas.
7. Rencana Induk Penyandang Disabilitas, yang selanjutnya disingkat RIPD adalah dokumen Perencanaan dan penganggaran pembangunan terkait Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.
8. Rencana Aksi Nasional Penyandang Disabilitas, yang selanjutnya disingkat RAN PD adalah dokumen Perencanaan dan penganggaran pembangunan terkait Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas yang merupakan penjabaran RIPD di tingkat pusat.
9. Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas Provinsi, yang selanjutnya disingkat RAD PD Provinsi adalah dokumen Perencanaan dan penganggaran pembangunan terkait Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas yang merupakan penjabaran RIPD di tingkat daerah.
10. Evaluasi adalah adalah rangkaian kegiatan membandingkan antara target capaian RIPD, RAN PD, dan RAD PD Provinsi dengan dokumen Perencanaan dan penganggaran, serta pelaksanaan terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas tingkat pusat dan tingkat daerah.
11. Kaji Ulang adalah upaya untuk melihat kesesuaian antara RIPD dan kebutuhan efektivitas pelaksanaan RIPD guna menyesuaikan dengan perkembangan dinamika,

kondisi, dan isu aktual terkait Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas baik di tingkat daerah, nasional, regional, maupun internasional.

12. Pembangunan Inklusif Disabilitas adalah pembangunan yang mengintegrasikan pengarusutamaan dan keterlibatan Penyandang Disabilitas sebagai pelaku dan penerima manfaat pembangunan dalam seluruh tahapan pembangunan meliputi Perencanaan, penganggaran, Penyelenggaraan, pemantauan, dan Evaluasi.
13. Forum Tematik Disabilitas adalah wadah bagi masyarakat untuk memberikan masukan kepada pemerintah dan pemerintah daerah dalam menyusun program dan kegiatan pembangunan nasional dan daerah yang lebih inklusif bagi Penyandang Disabilitas.
14. Analisis Inklusif Berbasis Data adalah suatu pendekatan analisis kebijakan, program, dan kegiatan terkait Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas dalam Perencanaan dan penganggaran pembangunan untuk mengetahui perbedaan kondisi, permasalahan, aspirasi, dan kebutuhan Penyandang Disabilitas berbasis data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
15. Pernyataan Anggaran Disabilitas adalah sebuah dokumen yang disusun oleh kementerian/lembaga serta perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota yang berisi program dan kegiatan terkait Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas yang telah merespon perbedaan kondisi, permasalahan, aspirasi, dan kebutuhan Penyandang Disabilitas.
16. Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga yang selanjutnya disingkat RKA-K/L adalah dokumen rencana keuangan tahunan kementerian/lembaga yang disusun menurut bagian anggaran kementerian/lembaga.
17. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja

SKPD atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD.

18. Rencana Pembangunan Tahunan Kementerian/Lembaga, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja-K/L), adalah dokumen Perencanaan kementerian/lembaga untuk periode 1 (satu) tahun.
19. Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD), adalah dokumen Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
20. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang selanjutnya disebut Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perencanaan pembangunan nasional.

Pasal 2

Ruang lingkup peraturan menteri ini meliputi:

- a. RAN PD;
- b. tata cara penyusunan RAD PD;
- c. tata cara penyusunan instrumen Perencanaan dan penganggaran terhadap Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas;
- d. tata cara Evaluasi terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas;
- e. Kaji Ulang RIPD; dan
- f. partisipasi Penyandang Disabilitas dan pemangku kepentingan.

BAB II

RENCANA AKSI NASIONAL PENYANDANG DISABILITAS

Pasal 3

- (1) RAN PD merupakan dokumen Perencanaan jangka menengah untuk setiap periode 5 (lima) tahun di tingkat pusat, yang disusun mengacu pada RIPD dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.
- (2) RAN PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

RAN PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 bertujuan untuk:

- a. sebagai acuan penyusunan Perencanaan pembangunan tahunan yang lebih inklusif, responsif dan akomodatif terhadap Penyandang Disabilitas di tingkat pusat meliputi program dan kegiatan terkait Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas dalam Rencana Kerja Pemerintah, Renja-K/L, dan RKA K/L;
- b. sebagai acuan pemerintah daerah di tingkat provinsi dalam penyusunan RAD PD Provinsi;
- c. mendukung Penyelenggaraan pelayanan dasar dan publik yang ramah bagi Penyandang Disabilitas;
- d. membuka kesempatan bagi Penyandang Disabilitas untuk berpartisipasi dalam penghidupan dan peningkatan kesejahteraan, serta berbagai kegiatan lainnya; dan
- e. menciptakan lingkungan yang inklusif disabilitas.

Pasal 5

- (1) Menteri membentuk Tim Koordinasi Penyelenggaraan RAN PD di tingkat pusat dalam rangka penyusunan, Penyelenggaraan dan Evaluasi pelaksanaan RAN PD.
- (2) Tim Koordinasi Penyelenggaraan RAN PD di tingkat pusat

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari lintas kementerian/lembaga dan perwakilan Organisasi Penyandang Disabilitas.

- (3) Tim Koordinasi Penyelenggaraan RAN PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Keputusan Menteri.
- (4) Tim Koordinasi Penyelenggaraan RAN PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya bertugas untuk:
 - a. melakukan koordinasi dengan kementerian/lembaga untuk penyusunan RAN PD dan menentukan kerangka waktu kegiatan;
 - b. melakukan koordinasi dengan kementerian/lembaga untuk menentukan peran masing-masing kementerian/lembaga dan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota dalam pelaksanaan RAN PD;
 - c. melakukan reviu terhadap rancangan RAD PD Provinsi;
 - d. menyerahkan hasil reviu terhadap rancangan RAD PD Provinsi kepada Tim Koordinasi Penyelenggaraan RAD PD Provinsi atau Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi;
 - e. melakukan pemantauan dan Evaluasi terhadap pelaksanaan RAN PD, RAD PD Provinsi, dan pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas oleh kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota;
 - f. menyusun Kaji Ulang berdasarkan hasil Evaluasi terhadap pelaksanaan RAN PD, RAD PD Provinsi, dan pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas oleh kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota;
 - g. melakukan konsultasi publik terhadap Kaji Ulang RIPD;

- h. melakukan kerja sama integrasi dengan platform sistem Perencanaan dan penganggaran pemerintah;
- i. menyediakan konsultasi bagi kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota terkait penyusunan Pernyataan Anggaran Disabilitas dan dokumen Evaluasi RAN PD atau RAD PD Provinsi;
- j. mengoordinasikan Penyelenggaraan peningkatan kapasitas terkait teknis pelaksanaan Perencanaan dan penganggaran program pengarusutamaan Pembangunan Inklusif Disabilitas;
- k. menyusun dan menyerahkan laporan pelaksanaan RAN PD dan RAD PD Provinsi kepada Menteri untuk diteruskan kepada Presiden satu tahun sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan berdasarkan hasil Evaluasi;
- l. melakukan koordinasi terkait Penyelenggaraan Forum Tematik Disabilitas di tingkat nasional;
- m. melibatkan Organisasi Penyandang Disabilitas dalam Penyelenggaraan RAN PD; dan
- n. melakukan tugas lain yang diperlukan dalam rangka mendukung kelancaran penyusunan RAN PD, RAD PD Provinsi, dan pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas oleh kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota.

BAB III

TATA CARA PENYUSUNAN RENCANA AKSI DAERAH PENYANDANG DISABILITAS PROVINSI

Pasal 6

- (1) RAD PD Provinsi merupakan Perencanaan terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas jangka menengah untuk periode 5 (lima) tahun di tingkat daerah provinsi.

- (2) RAD PD Provinsi disusun mengacu pada RIPD, RAN PD dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi.
- (3) Gubernur mengoordinasikan penyusunan RAD PD Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan melibatkan perangkat daerah provinsi terkait.
- (4) RAD PD Provinsi ditetapkan oleh Gubernur melalui Peraturan Gubernur.
- (5) RAD PD Provinsi ditetapkan paling lambat 2 (dua) tahun setelah Peraturan Menteri ini ditetapkan.

Pasal 7

RAD PD Provinsi bertujuan untuk menjadi acuan penyusunan Perencanaan Pembangunan Inklusif Disabilitas bagi pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota.

Pasal 8

- (1) Dalam melakukan koordinasi penyusunan RAD PD Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3), Gubernur dapat membentuk Tim Koordinasi Penyelenggaraan RAD PD Provinsi atau menunjuk Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi sebagai koordinator pelaksana sesuai kebutuhan dengan melibatkan:
 - a. perangkat daerah provinsi;
 - b. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota;
 - c. perangkat daerah tingkat kabupaten/kota; dan
 - d. Organisasi Penyandang Disabilitas setempat.
- (2) Tim Koordinasi Penyelenggaraan RAD PD Provinsi atau Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya bertugas untuk:
 - a. melakukan koordinasi dengan perangkat daerah untuk menyusun RAD PD Provinsi dan menentukan kerangka waktu pelaksanaan kegiatan;

- b. melakukan koordinasi dengan perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota untuk menentukan peran masing-masing dalam pelaksanaan RAD PD Provinsi;
- c. melakukan koordinasi dengan Organisasi Penyandang Disabilitas dan pihak terkait untuk mendapatkan masukan terkait rancangan RAD PD Provinsi;
- d. menyampaikan rancangan RAD PD Provinsi kepada Tim Koordinasi Penyelenggaraan RAN PD untuk direviu;
- e. menyerahkan rancangan RAD PD Provinsi kepada Gubernur untuk ditetapkan;
- f. mengoordinasikan peningkatan kapasitas terkait teknis pelaksanaan Perencanaan dan penganggaran inklusif disabilitas dan pengarusutamaan Pembangunan Inklusif Disabilitas;
- g. menyediakan konsultasi bagi perangkat daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota terkait pelaksanaan RAD PD Provinsi;
- h. menerima hasil Evaluasi ketercapaian pelaksanaan RAD PD Provinsi dan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas oleh perangkat daerah provinsi dan seluruh pemerintah daerah kabupaten/kota;
- i. menyusun hasil Evaluasi sebagai bagian dari kegiatan pemantauan dan Evaluasi terhadap pelaksanaan RAD PD Provinsi dan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas oleh perangkat daerah provinsi dan seluruh pemerintah daerah kabupaten/kota;
- j. menyediakan konsultasi bagi perangkat daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota terkait penyusunan Pernyataan Anggaran Disabilitas dan dokumen Evaluasi RAD PD Provinsi;
- k. mengoordinasikan Penyelenggaraan peningkatan kapasitas terkait teknis pelaksanaan Perencanaan

- dan penganggaran RAD PD Provinsi dan pengarusutamaan Pembangunan Inklusif Disabilitas;
- l. menyusun dan menyerahkan laporan pelaksanaan RAD PD Provinsi kepada Gubernur untuk diteruskan kepada Menteri 1 (satu) tahun sekali paling lambat pada akhir Maret tahun berikutnya;
 - m. melibatkan Organisasi Penyandang Disabilitas dalam Penyelenggaraan dan Evaluasi RAD PD Provinsi; dan
 - n. melakukan tugas lain yang diperlukan dalam rangka mendukung kelancaran penyusunan RAD PD Provinsi, dan pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas oleh pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota.
- (3) Dalam melakukan penyusunan RAD PD Provinsi, Tim Koordinasi Penyelenggaraan RAD PD Provinsi atau Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi dapat melibatkan:
- a. Organisasi Penyandang Disabilitas setempat; dan
 - b. pemangku kepentingan.
- (4) Kegiatan penyusunan RAD PD Provinsi sekurang-kurangnya berisikan:
- a. identifikasi strategi implementasi dan target capaian oleh perangkat daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota selama periode RAD PD Provinsi;
 - b. identifikasi kegiatan dan indikator capaian yang direncanakan oleh perangkat daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota terkait kepentingan Penyandang Disabilitas;
 - c. penetapan mekanisme Perencanaan dan penganggaran kegiatan terkait kepentingan Penyandang Disabilitas; dan
 - d. penetapan mekanisme pelaporan kegiatan terkait kepentingan Penyandang Disabilitas.

- (5) Tim Koordinasi Penyelenggaraan RAD PD Provinsi atau Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi menyusun, melaksanakan, serta melakukan pemantauan dan Evaluasi kegiatan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.
- (6) Tim Koordinasi Penyelenggaraan RAD PD Provinsi atau Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi menyampaikan konsep RAD PD Provinsi kepada Tim Koordinasi Penyelenggaraan RAN PD untuk dilakukan reviu.
- (7) Hasil reviu Tim Koordinasi Penyelenggaraan RAN PD disempurnakan kembali oleh Tim Koordinasi Penyelenggaraan RAD PD Provinsi atau Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi sebelum ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 9

Tata cara penyusunan RAD PD Provinsi tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB IV

TATA CARA PENYUSUNAN INSTRUMEN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN TERHADAP PENGHORMATAN, PELINDUNGAN, DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS

Bagian Pertama

Umum

Pasal 10

- (1) Perencanaan dan penganggaran yang inklusif bagi Penyandang Disabilitas dilaksanakan dengan pendekatan dua jalur, meliputi:
 - a. pengarusutamaan kebijakan umum; dan
 - b. pengarusutamaan kebijakan yang ditujukan khusus bagi Penyandang Disabilitas.

- (2) Pendekatan pengarusutamaan kebijakan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (a) merupakan proses menilai dan menunjukkan dampak yang tepat dari proses Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi kebijakan, program, dan kegiatan pemerintah dan perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota.
- (3) Pendekatan pengarusutamaan kebijakan yang ditujukan khusus bagi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (b) menyesuaikan ragam disabilitas dan tingkat kerentanan yang dialami oleh Penyandang Disabilitas.

Pasal 11

Tujuan mekanisme Perencanaan dan penganggaran yang inklusif bagi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 meliputi:

- a. meningkatkan akuntabilitas dan keterbukaan informasi publik dalam Perencanaan dan penganggaran Pembangunan Inklusif Disabilitas;
- b. mengurangi kesenjangan tingkat penerima manfaat pembangunan;
- c. mengakomodasi kebutuhan Penyandang Disabilitas sesuai ragam disabilitas;
- d. meningkatkan manfaat hasil pembangunan bagi Penyandang Disabilitas; dan
- e. menjamin keadilan dan kesetaraan bagi Penyandang Disabilitas dalam aspek akses, partisipasi, dan kontrol.

Pasal 12

Integrasi kepentingan Penyandang Disabilitas dalam mekanisme Perencanaan dan penganggaran diwujudkan dalam hal:

- a. berbentuk analisis inklusifitas disabilitas yang didasarkan pada kesenjangan, potensi, dan kerentanan pada Penyandang Disabilitas; dan

- b. pelibatan Penyandang Disabilitas dalam formulasi kebijakan.

Pasal 13

- (1) Mekanisme Perencanaan dan penganggaran yang inklusif bagi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 diwujudkan melalui penggunaan Instrumen Perencanaan dan penganggaran sebagai acuan dalam penyusunan program dan kegiatan kementerian/lembaga terkait Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.
- (2) Instrumen Perencanaan dan penganggaran yang dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Analisis Inklusif Disabilitas Berbasis Data; dan
 - b. Pernyataan Anggaran Disabilitas.
- (3) Analisis Inklusif Disabilitas Berbasis Data dan Pernyataan Anggaran Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian dari Pernyataan Anggaran dan Strategi Pelaksanaan Kegiatan Inklusif Disabilitas yang tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 14

- (1) Analisis Inklusif Disabilitas Berbasis Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a merupakan kajian terhadap kebutuhan khusus Penyandang Disabilitas berdasarkan kepada:
 - a. usia;
 - b. jenis kelamin;
 - c. hambatan dan kebutuhan;
 - d. ragam kondisi disabilitas; dan
 - e. potensi yang dimiliki.
- (2) Analisis Inklusif Disabilitas Berbasis Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a dilakukan dengan mengidentifikasi kesenjangan antara Penyandang

Disabilitas dan bukan Penyandang Disabilitas serta permasalahan yang berkaitan dengan akses, kontrol, dan manfaat serta memperhatikan aspek pencegahan terhadap kesenjangan yang lebih tinggi.

Pasal 15

- (1) Pernyataan Anggaran Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b memberikan informasi bahwa suatu kegiatan dirancang oleh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dalam rangka Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.
- (2) Pernyataan Anggaran Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b memberikan informasi bahwa suatu biaya telah dialokasikan pada rincian *output* kegiatan untuk menangani permasalahan kesenjangan disabilitas.

Bagian Kedua

Pelaksanaan Instrumen Perencanaan dan Penganggaran di Tingkat Pusat

Pasal 16

- (1) Analisis Inklusif Berbasis Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a di tingkat pusat dilaksanakan dengan:
 - a. melakukan analisis kebijakan di tingkat rincian *output* yang ada dalam Renja-K/L dan RKA-K/L di tahun anggaran sebelumnya;
 - b. menentukan pilihan program, kegiatan, dan rincian *output* yang memiliki isu disabilitas;
 - c. mengidentifikasi data dan informasi yang berpihak kepada Penyandang Disabilitas, sehingga membuka wawasan dalam melihat kesenjangan yang terjadi terkait dengan kegiatan dalam Renja-K/L dan RKA K/L di tahun anggaran sebelumnya;

- d. mengidentifikasi isu disabilitas atau kesenjangan dilihat dari aspek akses, peran, kontrol, dan manfaat terkait dengan kegiatan yang akan disusun;
 - e. melakukan identifikasi faktor penyebab internal dan eksternal terjadinya kesenjangan atau permasalahan Penyandang Disabilitas; dan
 - f. melakukan inisiasi perubahan atau reformulasi kegiatan yang belum berpihak kepada Penyandang Disabilitas.
- (2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diambil berdasarkan hasil laporan, survei, penelitian dan kajian yang bersifat kuantitatif dan kualitatif.
 - (3) Faktor internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e mencakup institusi yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan, kapasitas institusi, kebijakan yang telah dibuat, pemahaman dan keterampilan sumber daya manusia terkait dengan strategi isu disabilitas dalam pembangunan.
 - (4) Faktor eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e mencakup pada stigma dan diskriminasi yang terjadi.

Pasal 17

- (1) Pernyataan Anggaran Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b di tingkat pusat disusun selaras dengan penyusunan Analisis Inklusif Berbasis Data.
- (2) Biro Perencanaan kementerian/lembaga menyusun Pernyataan Anggaran Disabilitas yang berisikan Analisis Inklusif Berbasis Data dan Pernyataan Anggaran Disabilitas pada saat penyusunan Renja-K/L.
- (3) Pernyataan Anggaran Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diserahkan kepada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional dan Kementerian Keuangan oleh Biro Perencanaan kementerian/lembaga.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan Instrumen Perencanaan dan Penganggaran di
Tingkat Daerah

Pasal 18

- (1) Analisis Inklusif Berbasis Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a di tingkat daerah dilaksanakan dengan:
 - a. melakukan analisis kebijakan yang ada dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Rencana Anggaran Pengeluaran dan Belanja Daerah di tahun anggaran sebelumnya;
 - b. menentukan pilihan program, kegiatan, dan *output* yang memiliki isu disabilitas;
 - c. mengidentifikasi data dan informasi yang berpihak kepada Penyandang Disabilitas, sehingga membuka wawasan dalam melihat kesenjangan yang terjadi terkait dengan kegiatan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Rencana Anggaran Pengeluaran dan Belanja Daerah di tahun anggaran sebelumnya;
 - d. mengidentifikasi isu disabilitas atau kesenjangan dilihat dari aspek akses, peran, kontrol, dan manfaat terkait dengan kegiatan yang akan disusun;
 - e. melakukan identifikasi faktor penyebab terjadinya kesenjangan atau permasalahan Penyandang Disabilitas, baik internal maupun eksternal; dan
 - f. melakukan inisiasi perubahan atau reformulasi kegiatan yang belum berpihak kepada Penyandang Disabilitas.
- (2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diambil berdasarkan hasil laporan, survei, penelitian dan kajian yang bersifat kuantitatif dan kualitatif.
- (3) Faktor internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e mencakup institusi yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan, kapasitas institusi, kebijakan

yang telah dibuat, pemahaman dan keterampilan sumber daya manusia terkait dengan strategi isu disabilitas dalam pembangunan.

- (4) Faktor eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e mencakup pada stigma dan diskriminasi yang terjadi.

Pasal 19

- (1) Pernyataan Anggaran Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b di tingkat daerah disusun selaras dengan penyusunan Analisis Inklusif Disabilitas Berbasis Data di tingkat daerah.
- (2) Perangkat daerah menyusun Pernyataan Anggaran Disabilitas di tingkat daerah yang berisikan Analisis Inklusif Disabilitas dan Pernyataan Anggaran Disabilitas pada saat penyusunan Renja-SKPD yang kemudian diserahkan kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah serta Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sebagai Bendahara Umum Daerah.

Bagian Keempat

Mekanisme Penandaan Anggaran Penyandang Disabilitas di Tingkat Pusat

Pasal 20

Pelaksanaan penandaan anggaran bertujuan untuk memastikan bahwa sumber daya anggaran pemerintah dapat teralokasi secara efektif dan efisien untuk menunjang tercapainya target capaian dalam RAN PD.

Pasal 21

- (1) Penandaan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dilakukan atas rincian *output* kementerian/lembaga berdasarkan suatu isu tertentu yang tidak terbatas pada tematik anggaran pada siklus Perencanaan dan penganggaran serta dapat disesuaikan

sewaktu-waktu sesuai kebutuhan berdasarkan kesepakatan para pihak.

- (2) Penandaan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dilaksanakan oleh Tim Koordinasi Penyelenggaraan RAN PD.
- (3) Penandaan anggaran dilaksanakan setelah proses penyusunan RKA K/L.

Pasal 22

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan penandaan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 diatur dalam petunjuk pelaksanaan yang ditetapkan oleh Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas.

BAB V

TATA CARA EVALUASI TERHADAP PENGHORMATAN, PELINDUNGAN, DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS

Pasal 23

- (1) Evaluasi terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas menjadi bagian dari Evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan nasional dan daerah.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membandingkan antara target capaian RIPD, RAN PD, dan RAD PD Provinsi dengan:
 - a. dokumen Perencanaan dan penganggaran kementerian/lembaga, perangkat daerah provinsi, dan perangkat daerah kabupaten/kota; dan
 - b. pelaksanaan program dan kegiatan kementerian/lembaga, perangkat daerah provinsi, dan perangkat daerah kabupaten/kota.

Pasal 24

- (1) Kementerian/lembaga melakukan Evaluasi atas dokumen Perencanaan dan penganggaran serta

pelaksanaan program dan kegiatan kementerian/lembaga terkait Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.

- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada RAN PD.
- (3) Kementerian/lembaga menyampaikan laporan Evaluasi atas dokumen Perencanaan dan penganggaran serta pelaksanaan program dan kegiatan kementerian/lembaga terkait Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas kepada Tim Koordinasi Penyelenggaraan RAN PD paling lambat pada akhir Maret tahun berikutnya.
- (4) Tim Koordinasi Penyelenggaraan RAN PD melakukan rekapitulasi Evaluasi kementerian/lembaga dengan melibatkan Organisasi Penyandang Disabilitas.
- (5) Tim Koordinasi Penyelenggaraan RAN PD menyampaikan hasil Evaluasi kementerian/lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Menteri paling lambat pada akhir Juni tahun berikutnya.

Pasal 25

- (1) Perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota wajib melakukan Evaluasi atas dokumen Perencanaan dan penganggaran serta pelaksanaan program dan kegiatan terkait Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada RAD PD Provinsi.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Tim Koordinasi Penyelenggaraan RAD PD Provinsi atau Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi.
- (4) Evaluasi oleh perangkat daerah kabupaten/kota dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota untuk direkapitulasi dengan melibatkan Organisasi Penyandang Disabilitas setempat.

- (5) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota menyampaikan rekapitulasi Evaluasi perangkat daerah kabupaten/kota untuk disampaikan kepada Bupati/Walikota dan diteruskan kepada Gubernur cq. Tim Koordinasi Penyelenggaraan RAD PD Provinsi atau Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi paling lambat pada akhir Februari tahun berikutnya.
- (6) Tim Koordinasi Penyelenggaraan RAD PD Provinsi atau Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi melakukan rekapitulasi Evaluasi di tingkat kabupaten/kota dengan melibatkan Organisasi Penyandang Disabilitas.
- (7) Tim Koordinasi Penyelenggaraan RAD PD Provinsi atau Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi menyampaikan hasil Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) kepada Gubernur dan diteruskan kepada Menteri cq. Tim Koordinasi Penyelenggaraan RAN PD untuk menjadi bagian dokumen Evaluasi Perencanaan dan penganggaran serta pelaksanaan program dan kegiatan terkait Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.
- (8) Hasil Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan kepada Menteri cq. Tim Koordinasi Penyelenggaraan RAN PD setiap 1 (satu) tahun sekali paling lambat pada akhir Maret tahun berikutnya.

Pasal 26

Menteri mengoordinasikan Evaluasi Penyelenggaraan RIPD, RAN PD, dan RAD PD Provinsi berdasarkan laporan hasil Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (5) dan Pasal 25 ayat (8).

Pasal 27

Menteri melaporkan penyelenggaraan RIPD, RAN PD, dan RAD PD Provinsi kepada Presiden 1 (satu) tahun sekali atau

sewaktu-waktu apabila diperlukan berdasarkan hasil Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26.

Pasal 28

Kerangka mekanisme Evaluasi terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB VI

KAJI ULANG RENCANA INDUK PENYANDANG DISABILITAS

Pasal 29

- (1) Menteri mengoordinasikan Kaji Ulang RIPD setiap 5 (lima) tahun sekali.
- (2) Hasil Kaji Ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan pertimbangan perubahan RIPD.

Pasal 30

- (1) Kaji Ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Koordinasi Penyelenggaraan RAN PD.
- (2) Kaji Ulang RIPD terdiri atas beberapa tahapan, antara lain:
 - a. tahap penyusunan kajian awal yang disiapkan oleh kementerian/lembaga;
 - b. tahap konsultasi publik; dan
 - c. tahap finalisasi Kaji Ulang RIPD.
- (3) Kajian awal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, didasarkan pada hasil Evaluasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 ayat (4) dan Pasal 25 ayat (7).
- (4) Tahap konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilaksanakan dengan melibatkan:
 - a. kementerian/lembaga dan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota terkait;
 - b. Organisasi Penyandang Disabilitas; dan
 - c. pemangku kepentingan terkait.

- (5) Tahap finalisasi Kaji Ulang RIPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilaksanakan berdasarkan kajian awal dengan konsultasi publik.
- (6) Hasil Kaji Ulang RIPD merupakan hasil dari tahap finalisasi Kaji Ulang RIPD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdiri atas:
 - a. penjelasan capaian dan hambatan pelaksanaan RIPD dalam 5 (lima) tahun;
 - b. penjelasan urgensi perubahan RIPD; dan
 - c. hasil rekomendasi RIPD.
- (7) Hasil rekomendasi RIPD sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf c berupa:
 - a. RIPD tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya; atau
 - b. RIPD perlu direvisi.
- (8) Tim Koordinasi Penyelenggaraan RAN PD menyampaikan hasil Kaji Ulang RIPD sebagaimana dimaksud pada ayat (6) kepada Menteri.

Pasal 31

- (1) Menteri melaporkan hasil Kaji Ulang RIPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (8) kepada Presiden apabila diperlukan.
- (2) Dalam hal hasil rekomendasi RIPD menyatakan bahwa RIPD perlu direvisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (7) huruf b, Menteri menyampaikan usulan perubahan RIPD dalam Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.

BAB VII
PARTISIPASI PENYANDANG DISABILITAS DAN PEMANGKU
KEPENTINGAN

Pasal 32

- (1) Penyandang Disabilitas dan pemangku kepentingan dapat berpartisipasi dalam proses Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.
- (2) Partisipasi Penyandang Disabilitas dan pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui penjaringan aspirasi dari Organisasi Penyandang Disabilitas dan pemangku kepentingan.
- (3) Penjaringan aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa keterlibatan melalui Forum Tematik Disabilitas yang diselenggarakan sejalan dengan forum-forum Perencanaan dan penganggaran pembangunan tingkat nasional dan daerah.
- (4) Pelaksanaan Forum Tematik Disabilitas di tingkat nasional dikoordinasikan oleh Menteri bersama dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
- (5) Pelaksanaan Forum Tematik Disabilitas di tingkat provinsi dan kabupaten/kota dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- (6) Pelaksanaan Forum Tematik Disabilitas di tingkat desa dan kelurahan dikoordinasikan oleh unit yang menyelenggarakan urusan di bidang Perencanaan pembangunan.
- (7) Hasil penjaringan aspirasi melalui Forum Tematik Disabilitas digunakan sebagai salah satu pertimbangan dalam musyawarah Perencanaan pembangunan di tingkat nasional dan di tingkat daerah.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

RAN PD disusun pertama kali untuk jangka waktu 4 (empat) tahun dalam periode tahun 2021-2024.

Pasal 34

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Juni 2021

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN
NASIONAL/ KEPALA BADAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN
NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SUHARSO MONOARFA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 17 Juni 2021

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN I
 PERATURAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PEMBANGUNAN NASIONAL NOMOR 3 TAHUN 2021
 TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 70 TAHUN 2019 TENTANG PERENCANAAN, PENYELENGGARAAN, DAN EVALUASI TERHADAP PENGHORMATAN, PELINDUNGAN, DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS

RENCANA AKSI NASIONAL PENYANDANG DISABILITAS 2021-2024

Strategi Implementasi	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Capaian	K/L Penanggung Jawab Utama	K/L Pendukung	Kerangka Waktu Pelaksanaan			
						2021	2022	2023	2024
Sasaran Strategis 1: Penderitaan dan Perencanaan Inklusif bagi Penyandang Disabilitas Kebijakan 1: Pengumpulan dan harmonisasi data Penyandang Disabilitas lintas sektor									

Strategi Implementasi	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Capaian	K/L Penanggung Jawab Utama	K/L Pendukung	Kerangka Waktu Pelaksanaan			
						2021	2022	2023	2024
Meningkatkan kepemilikan dokumen kependudukan Penyandang Disabilitas.	Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya kepemilikan dokumen kependudukan Penyandang Disabilitas dengan mengoptimalkan peran desa.	Pengembangan kebijakan sosialisasi kepemilikan dokumen kependudukan bagi Penyandang Disabilitas.	Seluruh masyarakat paham tentang pentingnya dokumen kependudukan bagi penyandang disabilitas di tahun 2024.	Kementerian Dalam Negeri.	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Kementerian PPN/Bappenas.				
Meningkatkan kepemilikan dokumen kependudukan Penyandang Disabilitas.	Tersedianya dokumen kependudukan [KK, Akta Kelahiran, Akta Kematian, Akta Perkawinan, Perceraian, dan sebagainya] bagi Penyandang Disabilitas.	Pengembangan kebijakan yang memperluas jangkauan kepemilikan dokumen kependudukan PD	Seluruh Penyandang Disabilitas usia 0-17 tahun yang memiliki Akta Kelahiran.	Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Sosial.	Badan Pusat Statistik, Kementerian PPN/Bappenas.				
			Seluruh Penyandang Disabilitas memiliki KTP.						

Strategi Implementasi	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Capaian	K/L Penanggung Jawab Utama	K/L Pendukung	Kerangka Waktu Pelaksanaan			
						2021	2022	2023	2024
Menyusun Peraturan Menteri tentang pedoman penyelenggaraan sistem data terpilah Penyandang Disabilitas bagi setiap sektor di tingkat pusat dan daerah per tahun.	Tersedianya Peraturan Menteri tentang pedoman penyelenggaraan sistem data terpilah Penyandang Disabilitas bagi setiap sektor di tingkat pusat dan daerah per tahun.	Penyusunan Peraturan Menteri tentang pedoman penyelenggaraan sistem data terpilah Penyandang Disabilitas bagi setiap sektor di tingkat pusat dan daerah.	Tersedianya Peraturan Menteri tentang pedoman penyelenggaraan sistem data terpilah bagi Penyandang Disabilitas bagi setiap sektor di tingkat pusat dan daerah.	K/L Penanggung Jawab Utama Kementerian Sosial.	K/L Pendukung Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Dalam Negeri, Badan Pusat Statistik.				
Menyelenggarakan pendataan Penyandang Disabilitas di seluruh sektor di tingkat pusat dan daerah.	Tersedianya profil tahunan Penyandang Disabilitas berdasarkan Pedoman Penyelenggaraan Sistem Data Terpilah Disabilitas bagi setiap sektor di tingkat pusat dan daerah.	Penyusunan profil tahunan penyandang disabilitas bagi setiap sektor di tingkat pusat dan daerah.	Tersedianya sistem informasi profil tahunan Penyandang Disabilitas dengan data spesifik sesuai kondisi dan kebutuhan Penyandang Disabilitas.	Badan Pusat Statistik. Kementerian Sosial.	pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota.				
	Tersedianya data pilah nasional tahunan	Pengembangan mekanisme	Terselenggaranya pemutakhiran rutin						

Strategi Implementasi	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Capaian	K/L Penanggung Jawab Utama	K/L Pendukung	Kerangka Waktu Pelaksanaan			
						2021	2022	2023	2024
	Penyandang Disabilitas.	pemutakhiran rutin data pilah nasional untuk Penyandang Disabilitas.	untuk data pilah nasional tahunan untuk Penyandang Disabilitas.						

Strategi Implementasi	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Capaian	K/L Penanggung Jawab Utama	K/L Pendukung	Kerangka Waktu Pelaksanaan			
						2021	2022	2023	2024
Melakukan pemantauan dan evaluasi pendataan Penyandang Disabilitas.	Tersedianya laporan tahunan pemantauan dan Evaluasi yang mencakup ketersediaan data terplah Penyandang Disabilitas, meliputi kesesuaian data dengan perencanaan penyelenggaraan sistem data terplah disabilitas serta penggunaannya dalam Perencanaan dan penyusunan program dan kegiatan oleh kementerian/lembaga dan perangkat daerah.	Penyusunan laporan hasil pemantauan dan Evaluasi pendataan Penyandang Disabilitas oleh kementerian/lembaga dan perangkat daerah.	Tersedianya laporan hasil pemantauan dan evaluasi pendataan Penyandang Disabilitas oleh kementerian/lembaga dan perangkat daerah.	K/L Penanggung Jawab Utama Kementerian Sosial, Kementerian PPN/Bappenas.	Seluruh kementerian/lembaga, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota.				
Kebijakan II: Pelibatan Penyandang Disabilitas dalam proses Perencanaan dan penganggaran yang inklusif bagi Penyandang Disabilitas									
Menyusun mekanisme	Terlaksananya Forum	Penyusunan	Tersedianya pedoman	Kementerian	Seluruh				

Strategi Implementasi	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Capaian	K/L Penanggung Jawab Utama	K/L Pendukung	Kerangka Waktu Pelaksanaan			
						2021	2022	2023	2024
Forum Tematik Disabilitas dalam proses Perencanaan dan penganggaran.	Tematik Disabilitas dalam proses Perencanaan dan penganggaran.	mekanisme Forum Tematik Disabilitas dalam proses Perencanaan dan penganggaran.	Forum Tematik Disabilitas dalam proses Perencanaan dan penganggaran.	Sosial, Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri.	kementerian/lembaga, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota.				
Mengoptimalkan pembinaan oleh pemerintah kepada pemerintah daerah tentang inklusifitas Penyandang Disabilitas dalam Perencanaan dan penganggaran.	Tersedianya Peraturan Daerah/kebijakan yang mendukung pemenuhan hak Penyandang Disabilitas sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.	Penyusunan Peraturan Daerah/kebijakan yang mendukung pemenuhan hak Penyandang Disabilitas sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.	pemerintah provinsi dan kabupaten/kota memiliki Peraturan/kebijakan yang mendukung pemenuhan hak Penyandang Disabilitas sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.	Kementerian Dalam Negeri.					

Strategi Implementasi	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Capaian	K/L Penanggung Jawab Utama	K/L Pendukung	Kerangka Waktu Pelaksanaan			
Mengintegrasikan isu disabilitas dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Pemerintah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Strategis, dan Renja-K/L dan pemerintah daerah.	Terlaksananya program dan kegiatan pembangunan Inklusif Disabilitas di seluruh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.	Pengembangan program dan kegiatan pembangunan Inklusif Disabilitas di seluruh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.	Seluruh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah melampirkan Pemnyataan Anggaran Disabilitas dalam dokumen perencanaan dan penganggaran setiap tahun.	Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Dalam Negeri.		2021	2022	2023	2024

Sasaran Strategis 2. Penyediaan lingkungan tanpa hambatan bagi Penyandang Disabilitas
 Kebijakan 1. Peningkatan pelayanan dan fasilitas publik yang mudah diakses bagi Penyandang Disabilitas

Strategi Implementasi	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Capaian	K/L Penanggung Jawab Utama	K/L Pendukung	Kerangka Waktu Pelaksanaan			
						2021	2022	2023	2024
Memasukkan materi tentang pemahaman terhadap isu disabilitas (sensitivitas disabilitas) dalam program pendidikan dan pelatihan Aparatur Sipil Negara Kementerian/Lembaga dan pemerintah daerah.	Terselenggaranya pelatihan sensitivitas disabilitas bagi seluruh Aparatur Sipil Negara dan pemerintah daerah.	Penyusunan modul/kurikulum dan Pelatihan sensitivitas disabilitas dalam program pendidikan dan pelatihan bagi Aparatur Sipil Negara Kementerian/Lembaga dan pemerintah daerah.	Tersedianya modul/kurikulum sensitivitas disabilitas dalam program pendidikan dan pelatihan bagi Aparatur Sipil Negara yang memasukkan isu sensitivitas disabilitas dalam isu strategis/ceramah/materi penyenggaraan pelatihan Kepemimpinan dan Pelatihan Dasar.	Kementerian Penerimaan dan Pembinaan Aparatur Sipil Negara, Birokrasi, Kementerian Sosial.	Seluruh Kementerian/Lembaga, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota.				

Strategi Implementasi	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Capaian	K/L Penanggung Jawab Utama	K/L Pendukung	Kerangka Waktu Pelaksanaan			
						2021	2022	2023	2024
			Tersedianya lembaga diklat yang memasukkan isu sensitivitas disabilitas dalam pengelolaan pelatihan.	Lembaga Administrasi Negara.					
			Program pendidikan dan pelatihan Aparatur Sipil Negara Kementerian/Lembaga dan pemerintah daerah menggunakan modul/kurikulum sensitivitas disabilitas.	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi, Kementerian Dalam Negeri, Lembaga Administrasi Negara.					

Strategi Implementasi	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Capaian	K/L Penanggung Jawab Utama	K/L Pendukung	Kerangka Waktu Pelaksanaan			
						2021	2022	2023	2024
Mengembangkan standar operasional penyediaan fasilitas dan layanan publik yang mudah diakses bagi Penyandang Disabilitas.	Tersedianya fasilitas dan layanan publik yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas.	Pengembangan standar operasional dan penyediaan layanan publik terkait infrastruktur yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas.	Tersedianya standar operasional dan layanan publik terkait infrastruktur yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas.	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Perhubungan.	Seluruh Kementerian/Lembaga, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota.				
Memastikan indikator Standar Pelayanan Minimal sesuai dengan prinsip nondiskriminasi dan akomodasi yang layak bagi Penyandang Disabilitas.	Terselenggaranya layanan kebutuhan dasar yang mudah diakses dan nondiskriminatif terhadap Penyandang Disabilitas.	Pengarusutamaan prinsip nondiskriminatif terhadap Penyandang Disabilitas dalam Standar Pelayanan Minimal di Pemerintah daerah.	Tersedianya Standar Pelayanan Minimum di pemerintah daerah yang mengkomodir prinsip nondiskriminatif terhadap Penyandang Disabilitas.	Kementerian Dalam Negeri.	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, Kementerian Perhubungan Badan Nasional Penanggulangan				

Strategi Implementasi	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Capaian	K/L Penanggung Jawab Utama	K/L Pendukung	Kerangka Waktu Pelaksanaan			
	ketentuan Standar Pelayanan Minimal.		pemerintah daerah.		Bencana, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.	2021	2022	2023	2024
			Tersedianya standar dan pedoman pelayanan prasarana, sarana dan utilitas Permukiman bagi Penyandang Disabilitas sesuai dengan ketentuan Standar Pelayanan Minimal.						

Strategi Implementasi	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Capaian	K/L Penanggung Jawab Utama	K/L Pendukung	Kerangka Waktu Pelaksanaan			
						2021	2022	2023	2024
Memasukkan variabel disabilitas dalam instrumen penilaian pelayanan dan fasilitas publik oleh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.	Tersedianya instrumen penilaian pelayanan dan fasilitas publik yang memasukkan variabel disabilitas.	Pengembangan instrumen dan modul penilaian pelayanan dan fasilitas publik yang memasukkan variabel disabilitas.	Tersedianya instrumen penilaian ramah kaum rentan yang meliputi disabilitas, lansia, ibu hamil menyusui, ibu hamil dan anak balita.	Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Dalam Negeri, Ombudsman, Badan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi.	Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Dalam Negeri, Ombudsman, Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan.				
	Terselenggaranya kepatuhan penyediaan layanan dan fasilitas publik sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal.	Penilaian kepatuhan penyediaan layanan dan fasilitas publik sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal.	Terselenggaranya penilaian kepatuhan penyediaan layanan dan fasilitas publik sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal.	UPP yang melaksanakan SKM sesuai Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 17 Tahun 2017 dengan responden khusus disabilitas.					
	Meningkatnya kepuasan Perandang Disabilitas terhadap fasilitas dan layanan publik.	Pengembangan survei atau polling kepuasan penyelenggaraan layanan dan fasilitas publik.							

Strategi Implementasi	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Capaian	K/L Penanggung Jawab Utama	K/L Pendukung	Kerangka Waktu Pelaksanaan			
						2021	2022	2023	2024
Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penyediaan layanan publik yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas.	Terselenggaranya pemantauan dan evaluasi terhadap kualitas pelayanan publik yang mudah diakses bagi Penyandang Disabilitas.	Pemantauan dan evaluasi terhadap kualitas pelayanan publik yang mudah diakses bagi Penyandang Disabilitas.	Progres perbaikan kualitas layanan publik yang berkelanjutan bagi disabilitas sesuai hasil evaluasi pelayanan publik berdasarkan pada Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 17 Tahun 2017 Terselenggaranya pemantauan dan evaluasi terhadap kualitas pelayanan PTSP daerah yang mudah diakses bagi Penyandang Disabilitas	Kementerian Perdayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi. Kementerian Dalam Negeri.	Seluruh kementerian/lembaga, pemerintah provinsi dan pemerintah kab upaten/kota.				

Strategi Implementasi	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Capaian	K/L Penanggung Jawab Utama	K/L Pendukung	Kerangka Waktu Pelaksanaan			
						2021	2022	2023	2024
	Terseleenggaranya audit terhadap bangunan dan fasilitas publik yang mudah diakses bagi Penyandang Disabilitas.	Penyusunan laporan audit terhadap bangunan dan fasilitas publik yang mudah diakses bagi Penyandang Disabilitas.	Tersedianya laporan audit terhadap bangunan dan fasilitas publik yang mudah diakses bagi Penyandang Disabilitas.	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.					
Kebijakan II: Akses permukiman yang terjangkau dan mudah diakses bagi Penyandang Disabilitas									
Meningkatkan dukungan penyediaan permukiman yang layak, terjangkau, dan yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas, termasuk akses terhadap energi dan listrik pada perumahan Penyandang Disabilitas.	Tersedianya permukiman yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas. Akses meliputi jalan, ruang publik (ruang terbuka hijau dan tempat ibadah), serta sarana prasarana dan infrastruktur dasar (air, sanitasi, serta energi dan listrik).	Pengembangan kawasan permukiman yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas meliputi jalan, ruang publik (ruang terbuka hijau dan tempat ibadah), serta sarana prasarana dan infrastruktur dasar (air, sanitasi, serta energi dan listrik).	Tersedianya permukiman yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas.	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.	Kementerian PPN/Bappenas Kementerian Keuangan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota.				

Strategi Implementasi	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Capaian	K/L Penanggung Jawab Utama	K/L Pendukung	Kerangka Waktu Pelaksanaan			
						2021	2022	2023	2024
	Tersedianya pembiayaan perumahan bagi Penyandang Disabilitas dengan memanfaatkan program perumahan yang mem berikan prioritas dan/atau kemudahan Penyandang Disabilitas.	Pengembangan program pembiayaan perumahan Penyandang Disabilitas.	Terselenggaranya program pembiayaan perumahan Penyandang Disabilitas.						
	Tercapainya peningkatan jumlah Penyandang Disabilitas yang tinggal di permukiman layak.	Pelaksanaan <i>affirmative policy</i> dalam penyediaan permukiman layak bagi Penyandang Disabilitas.	Tersedianya permukiman layak berdasarkan <i>affirmative policy</i> bagi Penyandang Disabilitas.						

Strategi Implementasi	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Capaian	K/L Penanggung Jawab Utama	K/L Pendukung	Kerangka Waktu Pelaksanaan			
						2021	2022	2023	2024
Mendorong Pemerintah Daerah untuk menetapkan Peraturan Daerah mengenai bangunan gedung yang menerapkan standar bangunan yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas.	Tersedianya Peraturan Daerah mengenai bangunan gedung yang menerapkan standar bangunan yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas sesuai Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.	Penyusunan Peraturan Daerah mengenai bangunan gedung yang menerapkan standar bangunan yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas sesuai Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.	Tersedianya Peraturan Daerah mengenai bangunan gedung yang menerapkan standar bangunan yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas sesuai Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.	K/L Penangguh Jawab Utama	K/L Pendukung				
Kebijakan III: Penyediaan layanan transportasi publik yang mudah diakses dan ramah disabilitas									
Menyediakan prasarana, sarana, dan layanan transportasi beserta kelayakannya yang mudah diakses dan ramah disabilitas.	Tersedianya kebijakan standar operasional layanan transportasi publik, baik darat, laut, maupun udara yang mudah diakses dan ramah disabilitas.	Peningkatan dan kebijakan standar operasional layanan transportasi publik, baik darat, laut, maupun udara yang mudah diakses dan ramah disabilitas.	Tersedianya kebijakan standar operasional layanan transportasi publik, baik darat, laut, maupun udara yang mudah diakses dan ramah disabilitas.	Kementerian Perhubungan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.	Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.				

Strategi Implementasi	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Capaian	K/L Penanggung Jawab Utama	K/L Pendukung	Kerangka Waktu Pelaksanaan			
						2021	2022	2023	2024
	Tersedianya prasarana, sarana, dan layanan transportasi beserta kelengkapannya yang diselenggarakan pemerintah, pemerintah daerah, dan swasta yang mudah diakses dan ramah disabilitas.	Pengembangan kebijakan sosialisasi dan kebijakan operasional layanan transportasi publik, baik darat, laut, maupun udara yang mudah diakses dan ramah disabilitas.	Terselenggaranya sosialisasi kebijakan dan standar operasional layanan transportasi publik, baik darat, laut, maupun udara yang mudah diakses dan ramah disabilitas di Pemerintah pusat dan Daerah.	Tersedianya prasarana, sarana, dan layanan transportasi beserta kelengkapannya yang diselenggarakan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan swasta yang mudah diakses dan ramah disabilitas.					

Strategi Implementasi	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Capaian	K/L Penanggung Jawab Utama	K/L Pendukung	Kerangka Waktu Pelaksanaan			
						2021	2022	2023	2024
		<p>Pengembangan regulasi/kebijakan potongan harga/diskon dan/atau kemudahan transportasi dari sektor pemerintahan dan swasta bagi Penyandang Disabilitas.</p>	<p>Terseadinya regulasi potongan harga dan/atau kemudahan transportasi bagi Penyandang Disabilitas.</p>						
		<p>Peningkatan indeks kualitas fasilitas pejalan kaki yang ramah disabilitas pada jalan nasional di kota besar (10 kota) dan kota metropolitan (13 kota).</p>	<p>Meningkatnya indeks kualitas fasilitas pejalan kaki yang ramah disabilitas pada jalan nasional.</p>						

Strategi Implementasi	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Capaian	K/L Penanggung Jawab Utama	K/L Pendukung	Kerangka Waktu Pelaksanaan			
						2021	2022	2023	2024
Menyelenggarakan pelatihan tentang standar pelayanan yang responsif dan sensitif terhadap kebutuhan Penyandang Disabilitas bagi petugas layanan transportasi publik, baik darat, laut, maupun udara.	Tersedianya modul dan kurikulum pelatihan bagi petugas layanan transportasi publik, baik darat, laut, maupun udara yang responsif dan sensitif terhadap kebutuhan Penyandang Disabilitas.	Penyusunan modul dan kurikulum pelatihan bagi petugas layanan transportasi publik, baik darat, laut, maupun udara yang responsif dan sensitif terhadap kebutuhan Penyandang Disabilitas.	Tersedianya modul dan kurikulum pelatihan bagi petugas layanan transportasi publik, baik darat, laut, maupun udara yang responsif dan sensitif terhadap kebutuhan Penyandang Disabilitas.	Kementerian Perhubungan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.	Kementerian Dalam Negeri, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota.				

Strategi Implementasi	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Capaian	K/L Penanggung Jawab Utama	K/L Pendukung	Kerangka Waktu Pelaksanaan			
						2021	2022	2023	2024
	Terselenggaranya pelatihan layanan yang responsif dan sensitif terhadap kebutuhan Penyandang Disabilitas bagi petugas layanan transportasi publik, baik darat, laut, maupun udara.	Pelaksanaan pelatihan layanan yang responsif dan sensitif terhadap kebutuhan Penyandang Disabilitas bagi petugas layanan transportasi publik, baik darat, laut, maupun udara.	Petugas layanan transportasi publik, baik darat, laut, maupun udara mengikuti pelatihan layanan yang responsif dan sensitif terhadap kebutuhan Penyandang Disabilitas.						
Kebijakan IV: Penyediaan sistem komunikasi dan informasi publik yang mudah diakses, andal, dan responsif terhadap kebutuhan Penyandang Disabilitas									
Menyusun kebijakan dan standar operasional layanan komunikasi dan informasi publik yang mudah diakses, andal, dan responsif terhadap kebutuhan Penyandang	Tersedianya kebijakan dan standar operasional layanan komunikasi dan informasi publik melalui website yang mudah diakses, andal, dan responsif terhadap kebutuhan	Penyusunan pedoman layanan komunikasi dan informasi publik melalui website yang mudah diakses, andal, dan responsif terhadap kebutuhan Penyandang Disabilitas.	Tersedianya pedoman layanan komunikasi dan informasi publik melalui website yang mudah diakses, andal, dan responsif terhadap kebutuhan Penyandang Disabilitas.	Kementerian Komunikasi dan Informasi.	Seluruh kementerian/lembaga, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota.				

Strategi Implementasi	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Capaian	K/L Penanggung Jawab Utama	K/L Pendukung	Kerangka Waktu Pelaksanaan			
						2021	2022	2023	2024
Disabilitas.	Penyandang Disabilitas.								
Meningkatkan kapasitas Penyandang Disabilitas dalam mengakses Informasi publik melalui	Tersedianya kurikulum pelatihan sistem teknologi dan informasi publik bagi Penyandang Disabilitas.	Penyusunan kurikulum pelatihan sistem teknologi dan informasi publik bagi Penyandang Disabilitas.	Tersedianya layanan komunikasi dan informasi publik yang mudah diakses, andal, dan responsif terhadap kebutuhan Penyandang Disabilitas.	Tersedianya layanan komunikasi dan informasi publik yang mudah diakses, andal, dan responsif terhadap kebutuhan Penyandang Disabilitas.	Kementerian Komunikasi dan Informasi.	Kementerian Sosial, Kementerian Dalam Negeri, pemerintah provinsi dan pemerintah			

Strategi Implementasi	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Capaian	K/L Penanggung Jawab Utama	K/L Pendukung	Kerangka Waktu Pelaksanaan			
						2021	2022	2023	2024
pemanfaatan teknologi.	Disabilitas.	Disabilitas.	Disabilitas.		kabupaten/kota.				
	Tersedianya pelatihan sistem teknologi dan informasi publik bagi Penyandang Disabilitas.	Pengadaan pelatihan sistem teknologi dan informasi publik bagi Penyandang Disabilitas.	Terselenggaranya pelatihan sistem teknologi dan informasi publik bagi Penyandang Disabilitas.						
Kebijakan V: Penyediaan akses dan kemudahan dalam berbisnis bagi Penyandang Disabilitas									
Meningkatkan akses Penyandang Disabilitas terhadap infrastruktur dan sarana prasarana rumah ibadah.	Tersedianya infrastruktur dan sarana prasarana rumah ibadah yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas.	Penyusunan regulasi/kebijakan standar infrastruktur dan sarana prasarana rumah ibadah yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas.	Tersedianya regulasi/kebijakan standar infrastruktur dan sarana prasarana rumah ibadah yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas.	Kementerian Agama.	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Dalam				

Strategi Implementasi	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Capaian	K/L Penanggung Jawab Utama	K/L Pendukung	Kerangka Waktu Pelaksanaan			
						2021	2022	2023	2024
		Pengembangan infrastruktur dan sarana prasarana rumah ibadah yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas.	Infrastruktur dan sarana prasarana rumah ibadah mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas.		Negeri.				
	Tersedianya informasi bahasa penerjemah isyarat dalam penyampaian ceramah keagamaan, khususnya di rumah ibadah.	Fasilitasi penyediaan penerjemah bahasa isyarat dalam kegiatan keagamaan, khususnya di rumah ibadah.	Tersedianya penerjemah bahasa isyarat dalam kegiatan keagamaan khususnya di rumah ibadah.	Rumah ibadah menyediakan informasi keagamaan, baik melalui media visual maupun audio, yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas.					
	Tersedianya informasi keagamaan, baik melalui media visual maupun audio, yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas.	Pengembangan sistem informasi audio-visual yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas.	Rumah ibadah menyediakan informasi keagamaan, baik melalui media visual maupun audio, yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas.						

Strategi Implementasi	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Capaian	K/L Penanggung Jawab Utama	K/L Pendukung	Kerangka Waktu Pelaksanaan			
						2021	2022	2023	2024
Meningkatkan kemudahan Penyandang Disabilitas dalam menjalankan ibadah dan ziarah suci.	Tersedianya layanan ibadah dan ziarah suci yang ramah dan yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas.	Pengembangan pedoman layanan ibadah dan ziarah suci yang ramah dan yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas.	Tersedianya pedoman layanan ibadah dan ziarah suci yang ramah dan yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas.	Kementerian Agama.	Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri.				
<p>Sasaran Strategis 3. Pelindungan hak dan akses politik dan keadilan bagi Penyandang Disabilitas</p> <p>Kebijakan F. Menjamin hak politik secara penuh bagi Penyandang Disabilitas untuk berpartisipasi dalam pemilu tanpa diskriminasi</p>									
Memastikan inklusifitas bagi Penyandang Disabilitas dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan umum tanpa diskriminasi.	Tersedianya akses bagi Penyandang Disabilitas yang memiliki hak pilih untuk dapat menggunakan hak pilihnya dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan umum tanpa diskriminasi.	Penjangkauan hak pilih bagi Penyandang Disabilitas dalam penyelenggaraan pemilihan umum.	Seluruh Penyandang Disabilitas memiliki hak pilih dan terdaftar dalam DPT.	Komisi Pemilihan Umum Pusat dan Daerah, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Parwaslu.	Kementerian Dalam Negeri, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota.				
	Tersedianya akses bagi	Penjangkauan	Terdapat perwakilan						

Strategi Implementasi	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Capaian	K/L Penanggung Jawab Utama	K/L Pendukung	Kerangka Waktu Pelaksanaan			
						2021	2022	2023	2024
	<p>Perundang Disabilitas untuk berpartisipasi sebagai penyelenggara pemilihan umum.</p> <p>Tersedianya Tempat Pemungutan Suara yang dapat diakses oleh Perundang Disabilitas.</p> <p>Tersedianya kebijakan yang mengatur tentang partisipasi Perundang Disabilitas dalam pemilihan umum (sebagai pemilih dan penyelenggara pemilihan umum).</p>	<p>Perundang Disabilitas sebagai penyelenggara pemilihan umum.</p> <p>Pembangunan akses tempat pemilihan umum yang ramah disabilitas.</p>	<p>Perundang Disabilitas sebagai penyelenggara pemilihan umum.</p> <p>Seluruh Tempat Pemungutan Suara dapat diakses oleh Perundang Disabilitas.</p> <p>Tersedianya kebijakan yang mengatur tentang partisipasi Perundang Disabilitas dalam pemilihan umum.</p>						

Strategi Implementasi	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Capaian	K/L Penanggung Jawab Utama	K/L Pendukung	Kerangka Waktu Pelaksanaan			
						2021	2022	2023	2024
Meningkatkan keterwakilan Penyandang Disabilitas dalam politik.	Tercapainya peningkatan jumlah Penyandang Disabilitas yang duduk dalam lembaga legislatif.	Penjangkauan Penyandang Disabilitas untuk merduduki lembaga legislatif.	Keterwakilan Penyandang Disabilitas yang duduk dalam lembaga legislatif.						
Kebijakan II: Peningkatan penyandang disabilitas dari kekerasan, Eksploitasi, dan Penelantaran dalam Proses Peradilan dan Tahapan Pelaksanaan Putusan									
Mengembangkan standar pemeriksaan yang meliputi kualifikasi penuntut umum, penyidik, petugas	Tersusunnya standar yang layak bagi peradilan Penyandang Disabilitas dengan melibatkan organisasi Penyandang	Penyusunan kebijakan standar prosedur pemeriksaan yang layak bagi peradilan penyandang	Tersedianya standar prosedur pemeriksaan yang layak bagi Peradilan Penyandang Disabilitas meliputi	Kepolisian, Mahkamah Agung, Kejaksaan, Mahkamah Konstitusi.	Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Sosial.				

Strategi Implementasi	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Capaian	K/L Penanggung Jawab Utama	K/L Pendukung	Kerangka Waktu Pelaksanaan			
						2021	2022	2023	2024
pemasyarakatan, pendamping disabilitas, pendamping hukum, advokat, dan penjemah; prosedur pemerksaan; serta fasilitas dan layanan yang layak bagi peradilan Penyandang Disabilitas.	Disabilitas.	disabilitas, termasuk perempuan dan anak Penyandang Disabilitas yang berhadapan dengan hukum.	kuifikasi penuntut umum, penyidik, hakim, petugas pemasyarakatan, pendamping disabilitas, pendamping hukum, advokat, dan penjemah; prosedur pemerksaan; fasilitas dan layanan yang layak bagi peradilan Penyandang Disabilitas dengan melibatkan organisasi Penyandang Disabilitas.						
	Tersedianya akomodasi yang layak sesuai kebutuhan bagi Penyandang Disabilitas	Pengadaan fasilitas dan layanan yang layak bagi Penyandang	Tersedianya fasilitas dan layanan yang layak bagi Penyandang						

Strategi Implementasi	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Capaian	K/L Penanggung Jawab Utama	K/L Pendukung	Kerangka Waktu Pelaksanaan			
						2021	2022	2023	2024
	yang berhadapan dengan hukum.	Disabilitas, termasuk perempuan dan anak Penyandang Disabilitas yang berhadapan dengan hukum.	Disabilitas, termasuk perempuan dan anak Penyandang Disabilitas, termasuk perempuan dan anak Penyandang Disabilitas yang berhadapan dengan hukum.	Seluruh Penyandang Disabilitas, termasuk perempuan dan anak Penyandang Disabilitas yang berhadapan dengan hukum memiliki akses bantuan hukum.	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Mahkamah Agung.				
	Tersedianya akses bantuan hukum bagi Penyandang Disabilitas yang berhadapan dengan hukum.	Penjangkauan akses bantuan hukum bagi Penyandang Disabilitas, termasuk perempuan dan anak Penyandang Disabilitas yang berhadapan dengan hukum.	Tersedianya akses bantuan hukum bagi Penyandang Disabilitas yang berhadapan dengan hukum.	Keolisian, Mahkamah Agung, Kejaksaan, Mahkamah					
Melaksanakan edukasi kepada aparat penegak hukum dan pemberi bantuan hukum tentang penanganan	Tersedianya riset yang menjadi dasar penyusunan modul sensitisasi, dan pengenalan, dan layanan yang inklusif	Penyusunan kajian awal modul modul sensitisasi, dan pengenalan, dan layanan yang inklusif	Tersedianya kajian awal penyusunan modul sensitisasi, dan pengenalan, dan layanan yang inklusif	Keolisian, Mahkamah Agung, Kejaksaan, Mahkamah					

Strategi Implementasi	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Capaian	K/L Penanggung Jawab Utama	K/L Pendukung	Kerangka Waktu Pelaksanaan			
						2021	2022	2023	2024
kasus yang melibatkan Penyandang Disabilitas.	layanan yang inklusif disabilitas bagi aparat penegak hukum dan pemberi bantuan hukum.	disabilitas bagi aparat penegak hukum dan pemberi bantuan hukum, termasuk perempuan dan anak Penyandang Disabilitas.	disabilitas bagi aparat penegak hukum dan pemberi bantuan hukum termasuk perempuan dan anak Penyandang Disabilitas.	Konstitusi, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.					
	Tersedianya modul sensitisasi, pengenalan, dan layanan yang inklusif bagi Penyandang Disabilitas untuk aparat penegak hukum.	Penyusunan modul dalam memberikan layanan inklusif disabilitas bagi aparat penegak hukum dan pemberi bantuan hukum, termasuk perempuan dan anak Penyandang Disabilitas.	Tersusunnya modul sensitisasi, pengenalan, dan layanan yang inklusif bagi Penyandang Disabilitas untuk aparat penegak hukum, termasuk perempuan dan anak Penyandang Disabilitas.	Keolisian, Mahkamah Agung, Kejaksaan, Mahkamah Konstitusi, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.					

Strategi Implementasi	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Capaian	K/L Penanggung Jawab Utama	K/L Pendukung	Kerangka Waktu Pelaksanaan			
						2021	2022	2023	2024
	Tersedianya pelatihan sensitivitas disabilitas bagi seluruh aparat rumah tabanan dan lembaga pemasyarakatan.	Penyelenggaraan pelatihan sensitivitas disabilitas bagi seluruh aparat rumah tabanan dan lembaga pemasyarakatan, termasuk perempuan dan anak Penyandang Disabilitas.	Terselenggaranya pelatihan sensitivitas disabilitas bagi seluruh aparat rumah tabanan dan lembaga pemasyarakatan, termasuk perempuan dan anak Penyandang Disabilitas.	Kepolisian, Mahkamah Agung, Kejaksaan, Mahkamah Konstitusi.					
Mengembangkan standar dan mekanisme pengawasan terhadap pemenuhan hak-hak Penyandang Disabilitas	Tersedianya mekanisme pengaduan masyarakat.	Penyusunan pedoman pengaduan masyarakat.	Tersedianya pedoman pengaduan masyarakat disabilitas ke lembaga penerima pengaduan.	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.	Ombudsman, Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Sosial.				

Strategi Implementasi	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Capaian	K/L Penanggung Jawab Utama	K/L Pendukung	Kerangka Waktu Pelaksanaan			
						2021	2022	2023	2024
yang berhadapan dengan hukum.	Tersedianya mekanisme penanganan dan penyelesaian pengaduan.	Penyusunan pedoman penanganan dan penyelesaian pengaduan.	Tersedianya pedoman sebagai acuan penanganan dan penyelesaian kasus Penyandang Disabilitas yang berhadapan dengan Hukum.						
Kebijakan III: Peningkatan kesadaran akan perlindungan terhadap tindak kekerasan bagi Penyandang Disabilitas									
Menyelenggarakan sosialisasi dan kampanye publik melalui berbagai media tentang Pelindungan terhadap tindak kekerasan bagi Penyandang Disabilitas.	Tersedianya media yang memberikan informasi Pelindungan terhadap kekerasan bagi Penyandang Disabilitas.	Penyediaan media informasi Pelindungan terhadap tindak kekerasan bagi Penyandang Disabilitas.	Tersedianya media yang memberikan informasi Pelindungan terhadap tindak kekerasan bagi Penyandang Disabilitas.	Kementerian Komunikasi dan Informasi.	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Sosial.				
						Tercapainya konten peningkatan informasi publik untuk pencegahan tindak kekerasan bagi Penyandang Disabilitas.	Peningkatan konten informasi publik untuk pencegahan tindak kekerasan bagi Penyandang Disabilitas.	Tersedianya konten informasi publik untuk pencegahan tindak kekerasan bagi Penyandang Disabilitas yang terus	

Strategi Implementasi	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Capaian	K/L Penanggung Jawab Utama	K/L Pendukung	Kerangka Waktu Pelaksanaan			
						2021	2022	2023	2024
	Disabilitas.		meningkat setiap tahun.						
	Tersedianya riset atau kajian terkait tindak kekerasan terhadap Penyandang Disabilitas yang digunakan dalam sosialisasi dan kampanye publik.	Penyelenggaraan riset atau kajian terkait tindak kekerasan terhadap Penyandang Disabilitas yang digunakan dalam sosialisasi dan kampanye publik.	Tersedianya Laporan hasil riset atau kajian terkait tindak kekerasan terhadap Penyandang Disabilitas yang digunakan dalam sosialisasi dan kampanye publik.	Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Kementerian Riset dan Teknologi.	Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Sosial.				
Melaksanakan internalisasi hasil studi atau riset terkait tindak kekerasan terhadap Penyandang Disabilitas ke dalam materi sosialisasi dan kampanye publik.	Tercapainya peningkatan jumlah sosialisasi dan kampanye publik yang dilakukan berdasarkan riset atau studi termutakhir.	Peningkatan jumlah sosialisasi dan kampanye publik terkait tindak kekerasan terhadap penyandang disabilitas.	Terselenggaranya sosialisasi dan kampanye publik berdasarkan hasil studi terkait tindak kekerasan terhadap Penyandang Disabilitas yang semakin intens setiap tahun.	Kementerian Komunikasi dan Informasi.					

Strategi Implementasi	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Capaian	K/L Penanggung Jawab Utama	K/L Pendukung	Kerangka Waktu Pelaksanaan			
						2021	2022	2023	2024
			Terselenggaranya sosialisasi dan kampanye publik berdasarkan hasil studi terkait tindak kekerasan terhadap Penyandang Disabilitas yang semakin intens setiap tahun dari lingkungan akademi.	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.					
Sasaran Strategis 4. Pembedayaan dan kemandirian Penyandang Disabilitas									
Keblijakan 1. Meningkatkan kapasitas layanan rehabilitasi dan rehabilitas oleh lembaga dan masyarakat									
Memberikan pelatihan penguatan kapasitas kepada pemberi layanan rehabilitasi dan rehabilitasi dari lembaga dan masyarakat.	Tersedianya pedoman layanan rehabilitasi dan rehabilitasi bagi Penyandang Disabilitas.	Penyusunan Norma Standar Prosedur Kriteria (NSPK), Pedoman Umum, dan Pedoman Operasional yang ditetapkan sesuai ragam	Tersedianya Norma Standar Prosedur Kriteria (NSPK), Pedoman Umum dan Pedoman Operasional yang ditetapkan sesuai ragam	Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan.	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Pendidikan dan				

Strategi Implementasi	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Capaian	K/L Penanggung Jawab Utama	K/L Pendukung	Kerangka Waktu Pelaksanaan			
						2021	2022	2023	2024
		disabilitas.	disabilitas.		Kebudayaan, Kementerian Dalam Negeri.				
	Tercapainya peningkatan pelayanan kepada masyarakat.	Pelatihan dan peningkatan kapasitas pemberi layanan dan rehabilitasi lembaga sosial dan masyarakat.	Terselenggaranya pelatihan penguatan kapasitas kepada pemberi layanan dan rehabilitasi lembaga sosial dan masyarakat.	K/L Penanggung Jawab Utama Kementerian Sosial.	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian PPN/Bappenas.				

Strategi Implementasi	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Capaian	K/L Penanggung Jawab Utama	K/L Pendukung	Kerangka Waktu Pelaksanaan			
						2021	2022	2023	2024
	Tercapainya penguatan pelaksanaan layanan habilitasi dan rehabilitasi dari lembaga dan masyarakat.	Pengembangan kebijakan skema layanan habilitasi dan rehabilitasi oleh lembaga dan masyarakat.	Tersedianya kebijakan dan/atau peraturan terbangun untuk skema layanan habilitasi dan rehabilitasi dari lembaga dan masyarakat.	Kemampuan Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan.	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian PPN/Bappenas.				
	Tercapainya peningkatan keterlibatan masyarakat dalam layanan habilitasi dan rehabilitasi.	Sosialisasi edukasi layanan habilitasi dan rehabilitasi bagi lembaga dan masyarakat.	Terselenggaranya sosialisasi layanan habilitasi dan rehabilitasi kepada lembaga dan masyarakat.		Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian PPN/Bappenas.				

Strategi Implementasi	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Capaian	K/L Penanggung Jawab Utama	K/L Pendukung	Kerangka Waktu Pelaksanaan			
						2021	2022	2023	2024
Meningkatkan jumlah layanan rehabilitasi dan rehabilitasi yang sudah mengimplementasikan kurikulum dan pedoman rehabilitasi dan rehabilitasi berbasis masyarakat.	Tersedianya kurikulum dan pedoman layanan rehabilitasi berbasis masyarakat di seluruh provinsi.	Pengembangan kurikulum dan layanan rehabilitasi berbasis masyarakat.	Tersedianya dokumen kajian terkait kurikulum pedoman rehabilitasi berbasis masyarakat. Tersedianya modul kurikulum dan layanan rehabilitasi berbasis masyarakat di seluruh provinsi.	KemENTERIAN Sosial, KemENTERIAN Kesehatan.	KemENTERIAN Hukum dan Hak Asasi Manusia, KemENTERIAN Ketenagakerjaan, KemENTERIAN Pendidikan dan Kebudayaan, KemENTERIAN PPN/Bappenas.				

Strategi Implementasi	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Capaian	K/L Penanggung Jawab Utama	K/L Pendukung	Kerangka Waktu Pelaksanaan			
						2021	2022	2023	2024
Kebijakan II. Meningkatkan dukungan dan kapasitas pendamping masyarakat dalam melakukan pendampingan bagi Penyandang Disabilitas dan keluarganya	Tercapainya peningkatan jumlah layanan rehabilitasi dan rehabilitasi yang menggunakan kurikulum dan pedoman habilitasi dan rehabilitasi berbasis masyarakat.	Pembeli layanan rehabilitasi dan menggunakan kurikulum dan pedoman habilitasi dan rehabilitasi berbasis masyarakat.	Terselenggaranya layanan habilitasi dan rehabilitasi yang menggunakan kurikulum dan pedoman habilitasi dan rehabilitasi berbasis masyarakat, termasuk penyelenggaraan penyediaan alat bantu.						

Strategi Implementasi	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Capaian	K/L Penanggung Jawab Utama	K/L Pendukung	Kerangka Waktu Pelaksanaan				
							2021	2022	2023	2024
Memperkuat kapasitas pendamping (seperti pekerja sosial, kader pemberdayaan masyarakat desa, pendamping desa, dan karang taruna) dalam melakukan pendampingan bagi Penyandang Disabilitas dan keluarganya.	Tersedianya pendamping masyarakat yang mampu melakukan pendampingan bagi Penyandang Disabilitas dan keluarganya sesuai kebutuhan.	Penguatan pendamping sosial untuk pendampingan bagi Penyandang Disabilitas dan keluarganya.	Tersedianya pendamping sosial yang mampu melakukan pendampingan bagi Penyandang Disabilitas dan keluarganya sesuai kebutuhan.	K/L Kementerian Sosial,	Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Dalam Negeri.					

Kebijakan III. Meningkatkan cakupan program kesehatan sosial bagi Penyandang Disabilitas miskin dan rentan

Strategi Implementasi	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Capaian	K/L Penanggung Jawab Utama	K/L Pendukung	Kerangka Waktu Pelaksanaan			
						2021	2022	2023	2024
Memasukkan pelaksanaan program kesejahteraan sosial di tingkat pusat dan daerah berjalannya sinergis.	Tercapainya peningkatan jumlah Penyandang Disabilitas miskin yang mengakses program kesejahteraan sosial sesuai dengan kondisi dan kebutuhannya.	Pengembangan program kesejahteraan sosial bagi penyandang disabilitas yang aksesibel, mudah dan murah.	Penyandang Disabilitas miskin yang dapat mengakses program kesejahteraan sosial meningkatkan tiap tahun.	Kementerian Sosial.	Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Dalam Negeri.				
<p>Sasaran Strategis 5. Penguatan ekonomi inklusif bagi Penyandang Disabilitas</p> <p>Kejadian 1. Memperkuat pemalaman tentang ketenagakerjaan inklusif pada kementerian/lembaga, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, dan swasta di seluruh sektor</p>									
Menyusun modul pelatihan sensitivitas disabilitas yang digunakan sebagai standar pemberian edukasi oleh kementerian/lembaga, pemerintah daerah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha	Tersusunnya modul pelatihan sensitivitas yang digunakan sebagai standar pemberian edukasi oleh kementerian/lembaga, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, dan swasta di seluruh	Pengembangan modul panduan pelayanan bagi pemberi layanan di lingkungan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah yang mengakomodasi kebutuhan penyandang	Tersedianya modul pelatihan sensitivitas yang digunakan sebagai standar pemberian edukasi oleh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah di seluruh sektor.	Lembaga Administrasi Negara, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Aparatur Negara Reformasi Birokrasi, pemerintah provinsi dan	Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Sosial.				

Strategi Implementasi	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Capaian	K/L Penanggung Jawab Utama	K/L Pendukung	Kerangka Waktu Pelaksanaan			
						2021	2022	2023	2024
Milik Daerah, dan swasta di seluruh sektor.	sektor.	disabilitas.		pemerintah kabupaten/kota					
		Pengembangan modul panduan pelayanan bagi pemberi layanan di lingkungan BUMN, BUMD, dan Swasta yang mengakomodasi kebutuhan penyandang disabilitas.	Tersedianya modul pelatihan sensitivitas disabilitas yang digunakan sebagai standar pemberian edukasi oleh BUMN, BUMD, dan swasta di seluruh sektor.	Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Badan Usaha Milik Negara.	Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Sosial.				

Strategi Implementasi	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Capaian	K/L Penanggung Jawab Utama	K/L Pendukung	Kerangka Waktu Pelaksanaan			
						2021	2022	2023	2024
Mengintegrasikan materi pelatihan sensitivitas disabilitas pada pemberian edukasi oleh kementerian/lembaga, pemerintah daerah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan swasta di seluruh sektor.	Tersedianya pelatihan sensitivitas disabilitas bagi seluruh kementerian/lembaga, pemerintah daerah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan swasta di seluruh sektor.	Pelaksanaan pelatihan sensitivitas disabilitas kepada pemberti layanan bagi penyandang disabilitas di lingkungan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, dan Swasta.	Terselenggaranya pelatihan sensitivitas disabilitas bagi seluruh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah di seluruh sektor.	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi, Lembaga Administrasi Negara.					

Strategi Implementasi	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Capaian	K/L Penanggung Jawab Utama	K/L Pendukung	Kerangka Waktu Pelaksanaan			
						2021	2022	2023	2024
	Tersedianya sumber daya manusia di seluruh kementerian/lembaga, pemerintah daerah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan swasta di seluruh sektor yang responsif terhadap Penyandang Disabilitas.	Penguatan SDM pemberi layanan yang responsif terhadap Penyandang Disabilitas di seluruh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah di seluruh sektor.	SDM yang sudah mengikuti pelatihan sensitivitas disabilitas di seluruh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah di seluruh sektor.	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Birokrasi, Lembaga Administrasi Negara, Kementerian Badan Usaha Milik Negara, Kementerian Ketenagakerjaan.					
		Penguatan SDM pemberi layanan yang responsif terhadap Penyandang Disabilitas di seluruh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan swasta di seluruh sektor.	SDM yang sudah mengikuti pelatihan sensitivitas disabilitas di Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan swasta di seluruh sektor.						

Strategi Implementasi	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Capaian	K/L Penanggung Jawab Utama	K/L Pendukung	Kerangka Waktu Pelaksanaan			
						2021	2022	2023	2024
Kebijakan II. Memperluas akses lapangan kerja bagi Penyandang Disabilitas untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi									
Menyusun panduan dan standar operasional ketenagakerjaan disabilitas bagi sektor publik dan swasta.	Tersedianya panduan dan standar operasional ketenagakerjaan disabilitas di sektor publik dan swasta, mencakup antara lain proses pemagangan, perekrutan, pemempatan, pelatihan, dan pengembangan karir.	penyusunan panduan dan pengembangan standar teknis operasional ketenagakerjaan di sektor publik mulai dari proses rekrutmen hingga pengembangan kapasitas dan jenjang karir.	Terbitnya Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi kepada Kepala Lembaga Administrasi Negara tentang Peningkatan Standar Operasional Penyelenggara Diklat sebagai bagian dari Implementasi Kebijakan Pengembangan Kompetensi (Pemagangan dan Pelatihan) khususnya bagi Penyandang Disabilitas.	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.	Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Sosial.				

Strategi Implementasi	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Capaian	K/L Penanggung Jawab Utama	K/L Pendukung	Kerangka Waktu Pelaksanaan			
						2021	2022	2023	2024
			Tersusunnya Rekomendasi Kebijakan terkait Implementasi Manajemen ASN berdasarkan sistem merit bagi Penyandang Disabilitas. Terbitnya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan dan Pelaksanaan Seleksi CASN (didalamnya mengatur terkait formasi khusus disabilitas).						

Strategi Implementasi	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Capaian	K/L Penanggung Jawab Utama	K/L Pendukung	Kerangka Waktu Pelaksanaan			
						2021	2022	2023	2024
		Penyusunan perbandingan dan pengembangan standar teknis operasional ketenagakerjaan di swasta mulai dari proses rekrutmen hingga pengembangan kapasitas dan jenjang karir.	Tersedianya perbandingan dan standar operasional ketenagakerjaan disabilitas di swasta, mencakup antara lain proses pemagangan, perekrutan, penempatan, pelatihan, dan pengembangan karir.	Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Badan Usaha Milik Negara.					
Memastikan penyediaan akomodasi yang layak bagi pekerja Penyandang Disabilitas.	Tersedianya standar penyediaan akomodasi yang layak bagi pekerja Penyandang Disabilitas.	Penyusunan kebijakan standar bangunan, sarana dan prasarana dan akomodasi lain yang dibutuhkan untuk mendukung kemardirian Penyandang Disabilitas di lingkungan kerja	Tersedianya standar penyediaan akomodasi yang layak bagi pekerja Penyandang Disabilitas di lingkungan kerja sektor publik.	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi, Pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota.					

Strategi Implementasi	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Capaian	K/L Penanggung Jawab Utama	K/L Pendukung	Kerangka Waktu Pelaksanaan			
						2021	2022	2023	2024
		<p>sektor publik.</p> <p>Penyusunan kebijakan standar bangunan, sarana dan prasarana dan akomodasi lain yang dibutuhkan untuk mendukung kemandirian penyandang disabilitas lingkungan kerja swasta.</p>	<p>Tersedianya standar penyediaan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas lingkungan kerja swasta.</p>	<p>Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Badan Usaha Milik Negara.</p>					

Strategi Implementasi	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Capaian	K/L Penanggung Jawab Utama	K/L Pendukung	Kerangka Waktu Pelaksanaan			
						2021	2022	2023	2024
Meningkatkan jumlah kementerian/lembaga, pemerintah daerah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan perusahaan swasta yang melaksanakan panduan dan standar operasional ketenagakerjaan disabilitas.	Tersedianya Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan perusahaan swasta yang mengimplementasikan panduan ketenagakerjaan bagi Penyandang Disabilitas.	Pengembangan mekanisme sosialisasi, edukasi dan pengawasan bagi BUMN, BUMD dan Swasta untuk mengimplementasikan panduan ketenagakerjaan bagi penyandang disabilitas.	Tersedianya sosialisasi dan edukasi yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah terkait panduan ketenagakerjaan bagi penyandang disabilitas kepada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan perusahaan swasta.	Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Badan Usaha Milik Negara.	Seluruh Kementerian/Lembaga, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.				

Strategi Implementasi	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Capaian	K/L Penanggung Jawab Utama	K/L Pendukung	Kerangka Waktu Pelaksanaan			
						2021	2022	2023	2024
	Tercapainya peningkatan jumlah kementerian/lembaga, pemerintah daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah yang mempekerjakan paling sedikit 2% (dua persen) Peryardang Disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja.	Pengembangan skema pengawasan dan insentif bagi kementerian/lembaga, pemerintah daerah, BUMN dan BUMD yang mempekerjakan Peryardang Disabilitas sesuai kuota.	Tersedianya 2% bagi Peryardang Disabilitas dari alokasi formasi yang ditetapkan bagi masing-masing kementerian/lembaga dan pemerintah daerah	Kementerian Perdayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi.					
			Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah yang mempekerjakan paling sedikit 2% (dua persen) Peryardang Disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja meningkat setiap tahun.	Kementerian Ketrnagakerjaan, Kementerian Badan Usaha Milik Negara.					

Strategi Implementasi	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Capaian	K/L Penanggung Jawab Utama	K/L Pendukung	Kerangka Waktu Pelaksanaan			
						2021	2022	2023	2024
	Tercapainya peningkatan jumlah perusahaan swasta yang mempekerjakan paling sedikit 1% (satu persen) Penyandang Disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja.	Pengembangan skema insentif bagi Swasta yang mempekerjakan paling sedikit 1% Penyandang Disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja.	Perusahaan swasta yang mempekerjakan paling sedikit 1% (satu persen) Penyandang Disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja meningkat setiap tahun.	Kementerian Ketenagakerjaan.					
Meningkatkan kapasitas Penyandang Disabilitas dalam berusaha.	Tersedianya pelatihan dan pemberdayaan keterampilan dan pengelolaan usaha bagi Penyandang Disabilitas di sektor informal.	Pelaksanaan program/kegiatan pelatihan bagi Penyandang Disabilitas yang bekerja di sektor informal.	Terselenggaranya pelatihan dan pemberdayaan keterampilan dan pengelolaan usaha bagi Penyandang Disabilitas di lingkup Koperasi dan UMKM.	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Keuangan, Kementerian Badan Usaha Milik Negara, Bank Indonesia,				

Strategi Implementasi	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Capaian	K/L Penanggung Jawab Utama	K/L Pendukung	Kerangka Waktu Pelaksanaan			
						2021	2022	2023	2024
	Tersedianya permodalan usaha yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas.	Pengembangan skema bantuan kredit dan akses permodalan bagi Penyandang Disabilitas yang aksesibel dan mudah.	pelatihan dan pemberdayaan keterampilan dan pengelolaan usaha bagi Penyandang Disabilitas di lingkup perdagangan. Terselenggaranya pelatihan dan pemberdayaan keterampilan dan pengelolaan usaha bagi Penyandang Disabilitas di lingkup pariwisata.	Perdagangan. K/L Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.	Otoritas Jasa Keuangan.				
	Tersedianya skema permodalan usaha yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas.			Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.					

Strategi Implementasi	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Capaian	K/L Penanggung Jawab Utama	K/L Pendukung	2021	2022	2023	2024
<p>Memasukkan Penyandang Disabilitas sebagai kriteria untuk mendapatkan diskresi dalam skema Kredit Usaha Rakyat atau mekanisme kredit sejenis untuk permodalan usaha.</p>	<p>Tercapainya peningkatan jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan akses untuk Kredit Usaha Rakyat atau mekanisme kredit sejenis untuk permodalan usaha.</p>	<p>Penjangkauan dan pendataan Penyandang Disabilitas yang membutuhkan kredit modal usaha.</p>	<p>Penyandang Disabilitas yang mendapatkan akses untuk Kredit Usaha Rakyat atau mekanisme kredit sejenis untuk permodalan usaha yang terus meningkat setiap tahun.</p>	<p>Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Perdagangan.</p>	<p>Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Badan Usaha Milik Negara, Kementerian Dalam Negeri, pemerintah provinsi dan pemerintah kab/upaten/kota,</p>				
<p>Memasukkan Pelindungan jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan bagi peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Badan Pelaksana Jaminan Sosial) Kesehatan dan Ketenagakerjaan yang mengalami disabilitas akibat kecelakaan</p>	<p>Tercapainya peningkatan jumlah sosialisasi bagi pekerja peserta Badan Pelaksana Jaminan Sosial Kesehatan dan Ketenagakerjaan terkait dengan jaminan kesehatan ketenagakerjaan dan ketenagakerjaan bagi pekerja Penyandang Disabilitas akibat</p>	<p>Pengembangan strategi komunikasi dan diseminasi dalam mendorong kesadaran Penyandang Disabilitas untuk bergabung dalam kepesertaan Badan Pelaksana Jaminan Sosial Kesehatan dan Ketenagakerjaan.</p>	<p>Jumlah sosialisasi bagi pekerja peserta Badan Pelaksana Jaminan Sosial Kesehatan dan Ketenagakerjaan terkait dengan jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan bagi pekerja Penyandang Disabilitas akibat</p>	<p>Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Kesehatan.</p>	<p>Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Badan Usaha Milik Negara, Kementerian Dalam Negeri, pemerintah provinsi dan pemerintah kab/upaten/kota,</p>				

Strategi Implementasi	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Capaian	K/L Penanggung Jawab Utama	K/L Pendukung	Kerangka Waktu Pelaksanaan			
						2021	2022	2023	2024
kerja.	kecelakaan kerja.		kecelakaan kerja.		Badan Pelaksana Jaminan Sosial Kesehatan, Badan Pelaksana Jaminan Sosial Keteragakerjaan.				

Strategi Implementasi	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Capaian	K/L Penanggung Jawab Utama	K/L Pendukung	Kerangka Waktu Pelaksanaan			
						2021	2022	2023	2024
	Tersedianya layanan pengaduan bagi peserta Badan Pelaksana Jaminan Sosial Kesehatan dan Ketenagakerjaan yang mengalami kecelakaan kerja hingga menjadi Penyandang Disabilitas.	Penyusunan mekanisme pengaduan bagi peserta Badan Pelaksana Jaminan Sosial Kesehatan dan Ketenagakerjaan yang mengalami kecelakaan kerja atau kondisi darurat lainnya hingga menjadi Penyandang Disabilitas.	Tersedianya layanan pengaduan bagi peserta Badan Pelaksana Jaminan Sosial Kesehatan dan Ketenagakerjaan yang mengalami kecelakaan kerja hingga menjadi Penyandang Disabilitas.						
	Tercapainya peningkatan jumlah perusahaan yang mengikuti program <i>return to work</i> .	Pelaksanaan dan skema insentif untuk mendorong perusahaan mengikuti program <i>return to work</i> .	Jumlah perusahaan yang mengikuti program <i>return to work</i> .						

Strategi Implementasi	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Capaian	K/L Penanggung Jawab Utama	K/L Pendukung	Kerangka Waktu Pelaksanaan			
						2021	2022	2023	2024
Mendorong partisipasi perusahaan untuk mendukung Penyandang Disabilitas.	Tertaksananya sosialisasi dan advokasi bagi BUMN, BUMD, dan perusahaan swasta terkait penggunaan dana Tanggung Jawab Sosial	Sosialisasi dan advokasi bagi BUMN, BUMD, dan perusahaan swasta terkait penggunaan dana Tanggung Jawab Sosial	Jumlah sosialisasi dan advokasi bagi BUMN dan BUMD terkait penggunaan dana Tanggung Jawab Sosial	Kementerian Ketrakerjaan, Kementerian Badan Usaha Milik Negara.	Kementerian Badan Usaha Milik Negara, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian/Lembaga terkait, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota.				
	Lingkungan/TJSL (Corporate Social Responsibility/CSR) bagi Penyandang Disabilitas.	Lingkungan/TJSL (Corporate Social Responsibility /CSR) bagi Penyandang Disabilitas.	Lingkungan/TJSL (Corporate Social Responsibility/CSR) bagi Penyandang Disabilitas.						

Strategi Implementasi	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Capaian	K/L Penanggung Jawab Utama	K/L Pendukung	Kerangka Waktu Pelaksanaan				
						2021	2022	2023	2024	
Melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pedoman	Tercapainya peningkatan jumlah Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan perusahaan swasta yang melaksanakan dana Tanggung Jawab Sosial Lingkungan/TJSL (Corporate Social Responsibility/CSR) untuk mendukung Penyandang Disabilitas.	Penyusunan dana TJSL/CSR dari BUMN, BUMD dan perusahaan swasta yang menjangkau penyandang disabilitas.	Jumlah BUMN, BUMD, dan perusahaan swasta yang melaksanakan dana Tanggung Jawab Sosial Lingkungan/TJSL (Corporate Social Responsibility /CSR) untuk mendukung Penyandang Disabilitas.		Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian	Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Perdayagunaan				

Strategi Implementasi	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Capaian	K/L Penanggung Jawab Utama	K/L Pendukung	Kerangka Waktu Pelaksanaan			
						2021	2022	2023	2024
dan standar operasional ketenagakerjaan disabilitas.	Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan perusahaan swasta yang dipantau terkait kesesuaian pelaksanaan pedoman dan standar operasional ketenagakerjaan disabilitas.	operasional yang sensitif disabilitas di bidang ketenagakerjaan oleh kementerian/lembaga, pemerintah daerah, BUMN, BUMD dan swasta sesuai pedoman yang telah ditetapkan.	EKN mengenai jumlah disabilitas khusus terisi di kementerian/lembaga /pemerintah daerah.	Perdayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi, Kementerian Badan Usaha Milik Negara.	Aparatur Negara Reformasi Birokrasi, Kementerian Badan Usaha Milik Negara, dan pemerintah daerah.				
Kebijakan III. Meningkatkan literasi keuangan yang inklusif bagi Penyandang Disabilitas									
Menyeenggarakan pelatihan literasi keuangan yang inklusif bagi Penyandang Disabilitas.	Tersedianya kurikulum dan modul pelatihan literasi keuangan yang inklusif bagi Penyandang Disabilitas.	Penyusunan kurikulum dan modul peningkatan literasi keuangan inklusif bagi penyandang disabilitas.	Tersedianya kurikulum dan modul pelatihan literasi keuangan yang inklusif bagi Penyandang Disabilitas.	Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia.	Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, dan kementerian/lembaga terkait.				

Strategi Implementasi	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Capaian	K/L Penanggung Jawab Utama	K/L Pendukung	Kerangka Waktu Pelaksanaan			
						2021	2022	2023	2024
	Tercapainya peningkatan jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan pelatihan literasi keuangan.	Pelatihan Penyandang Disabilitas tentang literasi keuangan dan keuangan inklusif.	Penyandang Disabilitas yang mendapatkan pelatihan literasi keuangan meningkat setiap tahun.						
	Tercapainya peningkatan jumlah Penyandang Disabilitas yang memiliki rekening keuangan.	Penjangkauan perluasan akses produk keuangan kepada Penyandang Disabilitas, terutama kepemilikan rekening keuangan.	Penyandang Disabilitas yang memiliki rekening keuangan meningkat setiap tahun.						
Meningkatkan penyediaan layanan dan fasilitas keuangan inklusif yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas	Tersedianya standar operasional tentang penyediaan layanan keuangan inklusif yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas.	Penyusunan standar operasional pelayanan keuangan inklusif bagi Penyandang Disabilitas sesuai ragam yang aksesibel dan mudah.	Tersedianya standar operasional tentang penyediaan layanan keuangan inklusif yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas.						

Strategi Implementasi	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Capaian	K/L Penanggung Jawab Utama	K/L Pendukung	Kerangka Waktu Pelaksanaan			
						2021	2022	2023	2024
	Tercapainya peningkatan jumlah lembaga keuangan yang inklusif yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas.	Perluasan penjangkauan lembaga keuangan inklusif dari aspek produk, layanan dan infrastruktur yang aksesibel bagi Penyandang Disabilitas.	Lembaga keuangan yang inklusif yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas meningkat setiap tahun.						
Menambah produk keuangan bermanfaat Penyandang Disabilitas.	inovasi layanan yang pinjaman yang dapat diakses oleh Penyandang Disabilitas.	Tersedianya produk dan keuangan yang mengkomodasi kebutuhan produk keuangan Penyandang Disabilitas.	Pengembangan produk perbankan yang mengkomodasi kebutuhan produk keuangan Penyandang Disabilitas.	Tersedianya produk simpanan dan pinjaman keuangan yang mengkomodasi kebutuhan ragam disabilitas dan dapat diakses Penyandang Disabilitas.					

Strategi Implementasi	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Capaian	K/L Penanggung Jawab Utama	K/L Pendukung	Kerangka Waktu Pelaksanaan			
						2021	2022	2023	2024
	Tersedianya sarana dan prasarana layanan keuangan yang dapat digunakan oleh Penyandang Disabilitas baik <i>offline</i> maupun <i>online</i> .	Pengembangan sarana dan prasarana keuangan yang aksesibel bagi Penyandang Disabilitas.	Tersedia sarana dan prasarana layanan keuangan yang dapat digunakan oleh Penyandang Disabilitas baik <i>offline</i> maupun <i>online</i> .						
<p>Sasaran Strategis 6. Pendidikan dan keterampilan bagi Penyandang Disabilitas</p> <p>Kebijakan 1. Memperkuat kemampuan institusi pendidikan dan tenaga pendidik untuk memberikan layanan pendidikan inklusif bagi Penyandang Disabilitas</p>									
Mengadakan pelatihan / pendidikan bagi tenaga pendidik, calon tenaga pendidik, dan tenaga kependidikan tentang layanan pendidikan inklusif dari tingkat Pendidikan Anak Usia Dini, dasar, menengah, dan pendidikan tinggi	Tercapainya peningkatan jumlah tenaga pendidik, calon tenaga pendidik, dan tenaga kependidikan yang memiliki kompetensi dalam memenuhi kebutuhan Penyandang Disabilitas di lingkungan sekolah.	Pengadaan pelatihan layanan pendidikan inklusif bagi calon tenaga pendidik, dan tenaga pendidik.	Tenaga pendidik, calon tenaga pendidik, dan tenaga kependidikan bagi peserta didik Penyandang Disabilitas meningkat setiap tahun.	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama.	Kementerian Sosial, Kementerian PPN/Bappenas, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.				

Strategi Implementasi	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Capaian	K/L Penanggung Jawab Utama	K/L Pendukung	Kerangka Waktu Pelaksanaan			
						2021	2022	2023	2024
Penyandang Disabilitas.									
Menyediakan fasilitas dan layanan belajar mengajar yang mudah diakses dan penyediaan akomodasi yang layak di seluruh tingkatan pendidikan bagi Penyandang Disabilitas.	Tercapainya peningkatan jumlah daerah yang memiliki Peraturan Daerah yang mengatur tentang inklusif pendidikan bagi Penyandang Disabilitas.	Penjangkauan Penyusunan Peraturan Daerah tentang pendidikan inklusif bagi Penyandang Disabilitas.	Tersedianya Peraturan Daerah di tingkat provinsi dan kabupaten/kota tentang pendidikan inklusif bagi Penyandang Disabilitas.	Kemendiknas dan Kebudayaan, Kemendikbud, Kementerian Agama, Kementerian Dalam Negeri.	Kementerian Sosial, Kementerian PPN/Bappenas, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota.				

Strategi Implementasi	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Capaian	K/L Penanggung Jawab Utama	K/L Pendukung	Kerangka Waktu Pelaksanaan			
						2021	2022	2023	2024
	Tersedianya standar atas lembaga pendidikan yang inklusif Perundang Disabilitas (ketersediaan sarana prasarana, tenaga pendidik, dan tenaga profesional) sesuai dengan ketentuan mengenai Standar Pelayanan Minimal. Tercapainya peningkatan jumlah	Penyediaan fasilitas belajar mengajar yang	Tersedianya lembaga pendidikan yang inklusif Perundang Disabilitas sesuai dengan ketentuan mengenai Standar Pelayanan Minimal.	Kementerian Pendidikan dan	Kementerian Sosial, Kementerian PPN/Bappenas, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota				

Strategi Implementasi	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Capaian	K/L Penanggung Jawab Utama	K/L Pendukung	Kerangka Waktu Pelaksanaan			
						2021	2022	2023	2024
	lembaga pendidikan yang menyediakan fasilitas belajar mengajar yang mudah diakses Penyandang Disabilitas dengan ketentuan mengenai Standar Pelayanan Minimal.	mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas.	menyediakan fasilitas belajar mengajar yang mudah diakses Penyandang Disabilitas sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal meningkatkan setiap tahun.	Kebudayaan, Kementerian Agama.	PPN/Bappenas, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.				
	Tercapainya peningkatan jumlah sekolah yang melaksanakan pendidikan dan pelatihan tentang kesadaran terhadap Penyandang Disabilitas bagi tenaga pendidik, tenaga kependidikan, dan peserta didik.	Penjangkauan sekolah yang melaksanakan pelatihan pendidikan inklusif Penyandang Disabilitas.	Tersedianya sekolah yang melaksanakan pendidikan dan pelatihan tentang kesadaran terhadap Penyandang Disabilitas bagi tenaga pendidik, tenaga kependidikan, dan peserta didik meningkatkan setiap tahun.		Kementerian Sosial, Kementerian PPN/Bappenas, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.				

Strategi Implementasi	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Capaian	K/L Penanggung Jawab Utama	K/L Pendukung	Kerangka Waktu Pelaksanaan			
						2021	2022	2023	2024
Menyusun peraturan yang mendorong perguruan tinggi dan perguruan tinggi keagamaan menyelenggarakan pendidikan inklusif bagi Penyandang Disabilitas.	Tercapainya peningkatan jumlah perguruan tinggi dan/atau program studi yang menyelenggarakan pembelajaran inklusif bagi Penyandang Disabilitas.	Penjangkauan perguruan tinggi dan/atau program studi yang menyelenggarakan pembelajaran inklusif bagi Penyandang Disabilitas.	Tersedianya perguruan tinggi dan/atau program studi yang menyelenggarakan pembelajaran inklusif bagi Penyandang Disabilitas meningkatkan setiap tahun.	Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Agama.	Kementris tek, Kementerian Agama, Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Dalam Negeri.				
Menyusun kebijakan tentang peran, alokasi, dan insentif guru pembimbing khusus yang bertugas di sekolah inklusif bagi Penyandang Disabilitas.	Tersedianya kebijakan tentang guru pembimbing khusus di sekolah inklusif bagi Penyandang Disabilitas.	Penyusunan kebijakan tentang guru pembimbing khusus di sekolah inklusif bagi Penyandang Disabilitas	Tersedianya kebijakan tentang guru pembimbing khusus di sekolah inklusif bagi Penyandang Disabilitas.			Kementris tek, Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Dalam Negeri.	Kementerian PPN/Bappenas,		

Strategi Implementasi	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Capaian	K/L Penanggung Jawab Utama	K/L Pendukung	Kerangka Waktu Pelaksanaan			
						2021	2022	2023	2024
	ketersediaan guru pembimbing khusus yang bisa memenuhi kebutuhan sekolah inklusif Penyandang Disabilitas.	di sekolah inklusif bagi Penyandang Disabilitas secara masif.	yang bisa memenuhi kebutuhan sekolah inklusif bagi Penyandang Disabilitas meningkat setiap tahun.		Kementerian Sosial, Kementerian Dalam Negeri.				
Kebijakan II. Memperkuat upaya pengurangan kesenjangan dalam mengakses pendidikan bagi Penyandang Disabilitas dan nonlisisabilitas									
Memasukkan kriteria nondiskriminasi dan inklusitas dalam dokumen supervisi yang berkala dilakukan ke sekolah/madrasah, perguruan tinggi, dan satuan pendidikan keagamaan formal.	Tersedianya pedoman supervisi yang memasukkan variabel nondiskriminasi dan inklusitas bagi Penyandang Disabilitas dalam mengakses pendidikan.	Penyusunan pedoman supervisi pendidikan inklusif lintas sektor.	Tersedianya pedoman supervisi yang memasukkan variabel nondiskriminasi dan inklusitas bagi Penyandang Disabilitas dalam mengakses pendidikan.	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.	Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Dalam Negeri.				
Melaksanakan supervisi berdasarkan	Tercapainya peningkatan jumlah	Perluasan sekolah yang menerima	Seluruh Penyandang Disabilitas	Kementerian Pendidikan dan	Kementerian PPN/Bappenas,				

Strategi Implementasi	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Capaian	K/L Penanggung Jawab Utama	K/L Pendukung	Kerangka Waktu Pelaksanaan			
						2021	2022	2023	2024
pedoman variabel nondiskriminasi dan inklusifitas bagi Penyandang Disabilitas dalam mengakses pendidikan.	sekolah yang menerima peserta didik Penyandang Disabilitas.	peserta didik Penyandang Disabilitas.	mendapatkan akses pendidikan formal.	Kebudayaan, Kementerian Agama, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.	Kementerian Dalam Negeri				
Memberi keringanan batas usia bagi Penyandang Disabilitas agar dapat mengikuti pelajaran sesuai kemampuannya, bukan sesuai usianya.	Tercapainya peningkatan jumlah anak disabilitas yang masuk ke sekolah reguler.	Penjangkauan anak Disabilitas yang masuk ke sekolah reguler.	Seluruh anak disabilitas tanpa batas usia dapat masuk ke sekolah reguler.						
	Tercapainya peningkatan jumlah siswa disabilitas yang menamatkan program wajib belajar 12 (dua belas) tahun.	Penjangkauan siswa Disabilitas dalam program wajib belajar 12 (dua belas) tahun.	Seluruh siswa disabilitas menamatkan program wajib belajar 12 (dua belas) tahun.						

Strategi Implementasi	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Capaian	K/L Penanggung Jawab Utama	K/L Pendukung	Kerangka Waktu Pelaksanaan			
						2021	2022	2023	2024
	Tercapainya penurunan tingkat putus sekolah bagi peserta didik Penyandang Disabilitas di perguruan tinggi.	Advokasi bagi peserta didik Penyandang Disabilitas di perguruan tinggi rentan putus sekolah.	Seluruh peserta didik Penyandang Disabilitas di perguruan tinggi tidak putus sekolah.						
Kebijakan III. Memastikan inovasi dan reformasi tata kelola kelembagaan pendidikan, pelatihan, dan pengembangan keterampilan yang tanggap terhadap kebutuhan Penyandang Disabilitas									
Mengembangkan program deteksi dan intervensi dini dalam program Pendidikan Dasar Usia Dini Holistik-Integratif.	Terlaksananya program deteksi dan intervensi dini dalam program Pendidikan Dasar Usia Dini Holistik-Integratif, khususnya untuk potensi disabilitas intelektual.	Pelaksanaan Program deteksi dan intervensi dini dalam program Pendidikan Dasar Usia Dini Holistik-Integratif bagi potensi disabilitas.	Sekolah yang melaksanakan program deteksi dan intervensi dini dalam program Pendidikan Dasar Usia Dini Holistik-Integratif, khususnya untuk potensi disabilitas intelektual meningkat setiap tahun.	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Dalam Negeri.				

Strategi Implementasi	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Capaian	K/L Penanggung Jawab Utama	K/L Pendukung	Kerangka Waktu Pelaksanaan			
						2021	2022	2023	2024
Mem bentuk unit yang berfungsi sebagai pusat layanan disabilitas bagi pendidikan anak usia dini, dasar, menengah, dan pendidikan tinggi dengan memberikan bantuan profesional bagi lembaga penyandang disabilitas.	Tercapainya peningkatan jumlah lembaga pendidikan yang inklusif bagi Penyandang Disabilitas dan memiliki unit yang berfungsi sebagai layanan pusat disabilitas.	Penjangkauan lembaga pendidikan yang inklusif sebagai pusat pelayanan disabilitas.	Lembaga pendidikan bersifat inklusif bagi Penyandang Disabilitas dan memiliki unit layanan disabilitas meningkat setiap tahun.						
Mendorong peningkatan penyelenggaraan pendidikan dan/atau pelatihan vokasi bagi Penyandang Disabilitas.	Tercapainya peningkatan jumlah lembaga kursus yang menyelenggarakan pendidikan dan/atau pelatihan vokasi bagi Penyandang Disabilitas.	Penjangkauan lembaga kursus yang menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan vokasi bagi Penyandang Disabilitas.	Lembaga kursus yang menyelenggarakan pendidikan dan/atau pelatihan vokasi bagi Penyandang Disabilitas meningkat setiap tahun.	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama, Kementerian Ketenagakerjaan, Pemerintah					

Strategi Implementasi	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Capaian	K/L Penanggung Jawab Utama	K/L Pendukung	Kerangka Waktu Pelaksanaan			
						2021	2022	2023	2024
	Tercapainya peningkatan jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan pelatihan vokasi sesuai dengan minat dan bakatnya.	Perluasan cakupan Penyandang Disabilitas yang mendapat pelatihan vokasi sesuai minat dan bakat.	Penyandang Disabilitas yang mendapat pelatihan vokasi sesuai dengan minat dan bakatnya meningkat setiap tahun.	Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.					
Kebijakan IV. Membuka kesempatan bagi Penyandang Disabilitas di bidang seni dan olahraga									
Mendorong peningkatan partisipasi Penyandang Disabilitas dalam berbagai kompetensi bidang seni dan olahraga di tingkat daerah, nasional, dan internasional.	Tercapainya penguatan pemahaman dan kapasitas kementerian/ lembaga, dan pemerintah daerah dalam mengembangkan potensi Penyandang Disabilitas di bidang seni dan olahraga.	Penguatan pemahaman dan kapasitas kementerian/ lembaga, dan pemerintah daerah dalam mengembangkan potensi Penyandang Disabilitas di bidang seni dan olahraga.	Terselenggaranya penguatan pemahaman dan kapasitas kementerian/ lembaga, dan pemerintah daerah dalam mengembangkan potensi Penyandang Disabilitas di bidang seni dan olahraga.	Kemempora, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.	Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.				

Strategi Implementasi	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Capaian	K/L Penanggung Jawab Utama	K/L Pendukung	Kerangka Waktu Pelaksanaan			
						2021	2022	2023	2024
	Tercapainya peningkatan jumlah program pengembangan potensi Penyandang Disabilitas di bidang seni dan olahraga.	Penjangkauan program pengembangan potensi Penyandang Disabilitas di bidang seni dan olahraga.	Terlaksananya program pengembangan potensi Penyandang Disabilitas di bidang seni dan olahraga.						
	Tercapainya peningkatan jumlah Penyandang Disabilitas dalam mengikuti kompetisi bidang seni dan olahraga.	Penjangkauan keikutsertaan Penyandang Disabilitas dalam kompetisi bidang seni dan olahraga.	Penyandang Disabilitas yang mengikuti kompetisi bidang seni dan olahraga meningkat setiap tahun.						
	Tercapainya peningkatan jumlah fasilitas kompetisi bidang seni dan olahraga bagi Penyandang Disabilitas.	Pelaksanaan kompetisi rutin di bidang seni dan olahraga bagi Penyandang Disabilitas.	Terlaksana kompetisi bagi Penyandang Disabilitas di bidang seni dan olahraga						

Strategi Implementasi	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Capaian	K/L Penanggung Jawab Utama	K/L Pendukung	Kerangka Waktu Pelaksanaan			
						2021	2022	2023	2024
	Disabilitas.								
	Tersedianya pelatih, instruktur, serta pembina seni dan olahraga untuk Penyandang Disabilitas.	Perkeruan pelatih, instruktur, dan pembina seni dan olahraga untuk Penyandang DISABILITAS.	Tersedianya pelatih, instruktur, serta pembina seni dan olahraga untuk Penyandang Disabilitas.						
<p>Sasaran Strategis 7. Akses dan pemerataan layanan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas</p> <p>Keijakan 1. Peningkatan kemampuan penyedia layanan kesehatan untuk memenuhi kebutuhan Penyandang Disabilitas</p>									
Memasukkan indikator pelayanan Penyandang Disabilitas dalam akreditasi fasilitas kesehatan.	Tersedianya pedoman pelayanan kesehatan yang akomodatif bagi Penyandang Disabilitas sesuai Standar Pelayanan Minimal bidang kesehatan.	Penyusunan pedoman pelayanan kesehatan yang akomodatif bagi Penyandang Disabilitas.	Tersusunnya pedoman pelayanan kesehatan yang akomodatif bagi Penyandang Disabilitas sesuai Standar Pelayanan Minimal	Kementerian Kesehatan.	Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.				

Strategi Implementasi	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Capaian	K/L Penanggung Jawab Utama	K/L Pendukung	Kerangka Waktu Pelaksanaan			
						2021	2022	2023	2024
	<p>Terlaksanannya keterlibatan Penyandang Disabilitas dalam proses akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan.</p> <p>Tersedianya fasilitas pelayanan kesehatan primer dan rujukan yang inklusif bagi Penyandang Disabilitas yang terakreditasi.</p>	<p>Penyediaan ruang partisipasi bagi Penyandang Disabilitas dalam proses akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan.</p> <p>Pembinaan fasilitas kesehatan tingkat pertama dan rujukan yang inklusif bagi Penyandang Disabilitas.</p>	<p>Terlaksanannya proses akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan yang melibatkan Penyandang Disabilitas.</p> <p>Tersedianya fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama dan rujukan yang inklusif bagi Penyandang Disabilitas yang terakreditasi.</p>	<p>Kementerian Kesehatan.</p>	<p>Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Dalam Negeri.</p>				

Strategi Implementasi	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Capaian	K/L Penanggung Jawab Utama	K/L Pendukung	Kerangka Waktu Pelaksanaan			
						2021	2022	2023	2024
Memberikan pelatihan sensitivitas disabilitas dan isu kesehatan Penyandang Disabilitas untuk Peningkatan kapasitas tenaga kesehatan dalam memberikan layanan ramah disabilitas.	Meningkatnya kapasitas tenaga kesehatan dalam memberikan layanan ramah disabilitas.	Pembinaan Rumah Sakit yang memiliki Sarana, Prasarana, dan Alat Kesehatan inklusif sesuai standar. Penyediaan alat bantu disabilitas sesuai kebutuhan di fasilitas pelayanan kesehatan.	Tersedianya RS milik pemerintah daerah memenuhi Sarana, Prasarana, dan Alat Kesehatan inklusif sesuai standar.	Tersedianya alat bantu disabilitas sesuai kebutuhan di fasilitas pelayanan kesehatan.					
			Terselenggaranya program pengembangan kapasitas tenaga kesehatan dalam layanan ramah disabilitas.	Kementerian Kesehatan.					

Strategi Implementasi	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Capaian	K/L Penanggung Jawab Utama	K/L Pendukung	Kerangka Waktu Pelaksanaan			
						2021	2022	2023	2024
Kejayaan II. Pencegahan dan intervensi dini layanan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas yang efektif dan komprehensif									
Meningkatkan pelayanan kesehatan seksual dan reproduksi pada fasilitas pelayanan kesehatan.	Meningkatnya jumlah fasilitas kesehatan yang menyediakan pelayanan kesehatan seksual dan reproduksi di fasilitas pelayanan kesehatan.	Percepatan pembangunan fasilitas kesehatan yang menyediakan pelayanan kesehatan seksual dan reproduksi bagi Penyandang Disabilitas.	Tersedianya fasilitas kesehatan yang menyediakan pelayanan kesehatan seksual dan reproduksi bagi calon pengantin Penyandang Disabilitas.	Kementerian Kesehatan.	Kementerian Sosial, Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Dalam Negeri.				

Strategi Implementasi	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Capaian	K/L Penanggung Jawab Utama	K/L Pendukung	Kerangka Waktu Pelaksanaan			
						2021	2022	2023	2024
Meningkatkan layanan deteksi dini bagi ibu, anak, dan orang dewasa terhadap potensi disabilitas (seperti kondisi kehamilan, <i>low vision</i> , kusta, dan sebagainya).	Meningkatnya jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyediakan layanan deteksi dini bagi ibu, anak, dan orang dewasa yang berpotensi disabilitas.	Percepatan pembangunan layanan layanan SHK (Skrining Hipotroid Kongenital) potensi disabilitas di layanan kesehatan	<p>Tersedianya fasilitas pelayanan kesehatan yang menyediakan layanan SHK (Skrining Hipotroid Kongenital) bagi ibu, anak, dan orang dewasa yang berpotensi disabilitas.</p> <p>Tertaksananya fasilitas pelayanan kesehatan yang melaksanakan Stimulasi, Deteksi, Intervensi Dini</p>	Kementerian Kesehatan.	Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Dalam Negeri.				

Strategi Implementasi	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Capaian	K/L Penanggung Jawab Utama	K/L Pendukung	Kerangka Waktu Pelaksanaan			
						2021	2022	2023	2024
Meningkatkan pemahaman terhadap hak kesehatan seksual dan reproduksi bagi Penyandang Disabilitas.	Terlaksananya sosialisasi, kampanye, serta pendidikan dan pelatihan tentang hak kesehatan seksual dan reproduksi bagi Penyandang Disabilitas.	Sosialisasi hak kesehatan seksual dan reproduksi bagi Penyandang Disabilitas.	Tumbuh Kembang (SDIDTK) pada Balita. Terselenggaranya sosialisasi, kampanye, serta pendidikan dan pelatihan tentang hak kesehatan seksual dan reproduksi bagi Penyandang Disabilitas.	Kementerian Kesehatan, Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional.	Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Dalam Negeri.				
Kebijakan III. Perluasan kesepertaan dan manfaat Jaminan Kesehatan Nasional bagi Penyandang Disabilitas									
Memperluas kepesertaan Penyandang Disabilitas sebagai Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan	Meningkatnya jumlah Penyandang Disabilitas miskin dan rentan yang menerima Bantuan Iuran Jaminan	Perluasan cakupan Penyandang Disabilitas yang miskin dan rentan dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.	Seluruh Penyandang Disabilitas yang miskin dan rentan dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.	Kementerian Sosial.	Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian				

Strategi Implementasi	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Capaian	K/L Penanggung Jawab Utama	K/L Pendukung	Kerangka Waktu Pelaksanaan			
						2021	2022	2023	2024
Nasional.	Kesehatan Nasional.	Perluasan cakupan Penyandang Disabilitas yang miskin dan rentan penerima Bantuan Jaminan Kesehatan Nasional.	Seluruh Penyandang Disabilitas yang miskin dan rentan tercantum dalam penerima Bantuan Jaminan Kesehatan Nasional.	K/L Pelaksana Badan Pelaksana Sosial Kesehatan.	PPN/Bappenas, Kementerian Dalam Negeri, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota.				
Memastikan cakupan manfaat dari kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional dapat mengkomodir kebutuhan Penyandang Disabilitas.	Meningkatkan pemahaman penyandang disabilitas akan manfaat kepesertaan Badan Pelaksana Jaminan Sosial.	Sosialisasi manfaat kepesertaan Badan Pelaksana Jaminan Sosial Kesehatan bagi Penyandang Disabilitas.	Terseleenggaranya sosialisasi kepada penyandang disabilitas akan manfaat kepesertaan Badan Pelaksana Jaminan Sosial.	Badan Pelaksana Sosial Kesehatan.	Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Dalam Negeri, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota.				

Strategi Implementasi	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Capaian	K/L Penanggung Jawab Utama	K/L Pendukung	Kerangka Waktu Pelaksanaan			
						2021	2022	2023	2024
	<p>Meningkatkan jumlah manfaat yang diberikan kepada Penyandang Disabilitas dalam kepesertaan Badan Pelaksana Jaminan Sosial Kesehatan.</p>	<p>Pengembangan kebijakan perluasan manfaat penyandang Disabilitas yang menjadi peserta Pelaksana Jaminan Sosial Kesehatan</p>	<p>Tersusunnya kebijakan terkait perluasan manfaat bagi Penyandang Disabilitas dalam kepesertaan Badan Pelaksana Jaminan Sosial Kesehatan.</p>						
<p>Kebijakan IV. Penyelenggaraan program Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) yang menjangkau Penyandang Disabilitas</p>									

Strategi Implementasi	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Capaian	K/L Penanggung Jawab Utama	K/L Pendukung	Kerangka Waktu Pelaksanaan			
						2021	2022	2023	2024
Mendorong kementerian/ lembaga, pemerintah daerah, dan swasta untuk melibatkan Penyandang Disabilitas dalam kegiatan GERMAS.	Meningkatnya jumlah kementerian/ lembaga, pemerintah daerah, dan swasta yang menyelenggarakan program GERMAS melibatkan Penyandang Disabilitas.	Penyusunan pedoman penyelenggaraan program GERMAS ke kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan swasta secara rutin.	Terselenggaranya penyusunan pedoman penyelenggaraan GERMAS ke kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan swasta dengan melibatkan Penyandang Disabilitas.	K/L Penanggung Jawab Utama	Kemenko PMK, Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Dalam Negeri, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota				

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL /
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

tt.d

SUHARSO MONORRFA

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI
PERENCANAAN PEMBANGUNAN
NASIONAL/
KEPALA BADAN PEMBANGUNAN
NASIONAL
NOMOR 3 TAHUN 2021
TENTANG PELAKSANAAN
PERATURAN PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 70
TAHUN 2019 TENTANG
PERENCANAAN,
PENYELENGGARAAN, DAN
EVALUASI TERHADAP
PENGHORMATAN, PELINDUNGAN,
DAN PEMENUHAN HAK
PENYANDANG DISABILITAS

TATA CARA PENYUSUNAN RENCANA AKSI DAERAH
PENYANDANG DISABILITAS PROVINSI

A. Latar Belakang

Pengaturan awal yang dibentuk mengenai Penyandang Disabilitas dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Penyandang Cacat, belum berperspektif hak asasi manusia karena masih berlandaskan belas kasih (*charity based*), sehingga pemenuhan hak Penyandang Disabilitas masih terbatas pada jaminan sosial, rehabilitasi sosial, bantuan sosial, dan peningkatan kesejahteraan sosial. Namun seiring dengan diratifikasinya *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (CRPD) melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention on the Right of Persons with Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) dan diikuti oleh pembentukan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, terdapat perubahan persepsi dari belas kasih (*charity based*) menjadi pemenuhan hak (*human right based*)

terhadap Penyandang Disabilitas. Pengaturan ini memandang Penyandang Disabilitas sebagai warga yang memiliki kesempatan yang sama dengan warga negara lainnya dalam setiap aspek kehidupan, yakni pendidikan, kesehatan, pekerjaan, politik dan pemerintahan, kebudayaan dan kepariwisataan, serta pemanfaatan teknologi, informasi, dan komunikasi.

Pelaksanaan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas tidak lagi dilakukan oleh Kementerian Sosial semata, namun oleh seluruh kementerian dan lembaga, bahkan juga oleh pemerintah daerah. Oleh karenanya, perlu terdapat suatu sistem perencanaan, penyelenggaraan, dan evaluasi pemenuhan hak Penyandang Disabilitas secara terpadu. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas sebagai turunan peraturan dari Undang-Undang Penyandang Disabilitas, mengamanatkan pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk menyusun Rencana Aksi Penyandang Disabilitas.

Di tingkat pusat disusun Rencana Aksi Nasional Penyandang Disabilitas (RAN PD) yang mengacu kepada Rencana Induk Penyandang Disabilitas (RIPD) yang tercantum sebagai lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas dan sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024. Sementara itu, di tingkat daerah disusun Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas (RAD-PD) yang juga tercantum dalam Peraturan Pemerintah yang sama.

B. Dasar Hukum RAD-PD

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang

Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.

4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.
 5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- C. Prosedur Teknis Penyusunan RAD-PD

Penyusunan RAD-PD diperlukan pada awal identifikasi program atau kegiatan yang bersinggungan dengan kepentingan Penyandang Disabilitas, yang akan dilakukan oleh pemerintah daerah. Oleh karena itu perlu disusun prosedur teknis sehingga memudahkan dalam penyusunannya. Langkah-langkah teknis terdiri dari 7 (tujuh) langkah dan pertemuan untuk setiap langkah bisa saja dilakukan lebih dari satu kali. Adapun langkah-langkah teknis dimaksud yaitu sebagai berikut:

- Langkah 1 : Menetapkan Tim Koordinasi RAD-PD atau menugaskan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam rangka penyusunan Peraturan Gubernur tentang RAD-PD
- Langkah 2 : Melakukan sidang pleno menetapkan waktu dan tata cara penyusunan RAD-PD
- Langkah 3 : Melaksanakan penyusunan RAD-PD, antara lain,
- a. mengidentifikasi strategi implementasi, target capaian, dan indikator selama periode RAD-PD;
 - b. mengidentifikasi program dan kegiatan RAD-PD yang dilakukan oleh seluruh pemerintah daerah yang bersinggungan dengan kepentingan Penyandang Disabilitas;
 - c. menetapkan mekanisme perencanaan dan penganggaran beserta instrumennya; dan
 - d. menetapkan mekanisme evaluasi;
- Langkah 4 : Finalisasi draf RAD-PD berdasarkan masukan dari pemangku kebijakan serta Forum Tematik Disabilitas untuk kemudian diserahkan kepada Tim Koordinasi Penyelenggaraan RAN PD guna dilakukan reviu;
- Langkah 5 : Review rancangan RAD-PD Provinsi oleh Tim Koordinasi

Penyelenggaraan RAN PD;

Langkah 6 : Penyempurnaan rancangan RAD-PD berdasarkan hasil reviu Tim Koordinasi Penyelenggaraan RAN PD; dan

Langkah 7 : Pengesahan Peraturan Gubernur tentang Pelaksanaan RAD-PD oleh Gubernur.

D. Sistematika Pokok Peraturan Gubernur tentang Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas

Pasal 6 ayat (4) mengatur bahwa Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas (RAD-PD) Provinsi ditetapkan melalui Peraturan Gubernur. Berikut merupakan beberapa substansi pokok yang sekurang-kurangnya tercantum dalam peraturan tersebut:

I. Ketentuan Umum

Dalam substansi ini diatur mengenai ketentuan-ketentuan umum yang tercantum dalam peraturan.

II. Penyelenggaraan RAD-PD Provinsi

Dalam substansi ini diatur mengenai kedudukan RAD-PD, penentuan penyelenggara RAD-PD Provinsi, serta tugas dan fungsi dari penyelenggara.

III. Mekanisme Perencanaan dan Penganggaran Bagi Perangkat Daerah

Dalam substansi ini diatur mengenai prosedur dan mekanisme perencanaan dan penganggaran inklusif disabilitas yang muatannya juga telah disebutkan dalam Peraturan Menteri ini, dan akan dilakukan oleh Perangkat Daerah Provinsi, termasuk pemerintah kabupaten/kota.

IV. Mekanisme Evaluasi Terhadap RAD-PD Provinsi

Dalam substansi ini diatur mengenai prosedur dan mekanisme evaluasi terhadap pelaksanaan RAD-PD Provinsi yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Provinsi, termasuk pemerintah kabupaten/kota.

V. Bentuk Pelibatan Partisipasi Penyandang Disabilitas

Dalam substansi ini diatur mengenai mekanisme pelibatan Penyandang Disabilitas dalam proses Perencanaan dan pembangunan di tingkat Provinsi.

VI. Lampiran RAD-PD Provinsi

Dalam lampiran ini dicantumkan RAD-PD Provinsi yang berisikan latar belakang penyusunan, analisis situasi inklusif disabilitas, serta kondisi hambatan dan kebutuhan di Provinsi terkait.

VII. Lampiran Form Pernyataan Anggaran Disabilitas Daerah

Dalam lampiran ini dicantumkan Form Pernyataan Anggaran Disabilitas di tingkat Provinsi yang juga telah tercantum dalam Lampiran III Peraturan Menteri ini.

VIII. Lampiran Form Evaluasi Daerah

Dalam lampiran ini dicantumkan Form Evaluasi di tingkat Provinsi yang juga telah tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Menteri ini.

E. Format Matriks Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas Provinsi

Strategi Implementasi	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Capaian	Kerangka Waktu Pelaksanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2021	2022	2023	2024	
Sasaran Strategis 1. Pendataan dan Perencanaan Inklusif bagi Penyandang Disabilitas.								
Keblijakan I: Pengumpulan dan Harmonisasi Data Penyandang Disabilitas Lintas Sektor								
3. Menyelenggarakan pendataan Penyandang Disabilitas di seluruh sektor di tingkat pusat dan daerah.	1. Tersedianya tabuhan Penyandang Disabilitas berdasarkan Pedoman Penyelenggaraan Sistem Data Terplah Disabilitas bagi setiap sektor di tingkat pusat dan daerah.	profil	Penyandang Disabilitas Lintas Sektor					
	2. Tersedianya data plah nasional tabuhan Penyandang Disabilitas.							

Strategi Implementasi	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Capaian	Kerangka Waktu Pelaksanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2021	2022	2023	2024	
4. Melakukan pemantauan dan Evaluasi pendataan Penyandang Disabilitas.	Tersedianya laporan tahunan hasil pemantauan dan evaluasi yang mencakup ketersediaan data terplah Penyandang Disabilitas, meliputi kesesuaian data dengan penyelenggaraan sistem data terplah disabilitas serta penggunaannya dalam perencanaan program dan penyusunan program dan kegiatan oleh kementerian/lembaga dan perangkat daerah.							
Kebijakan II: Pelibatan Penyandang Disabilitas dalam Proses Perencanaan dan Penganggaran yang Inklusif bagi Penyandang Disabilitas								
1. Menyusun mekanisme Forum Tematik Disabilitas dalam proses Perencanaan dan penganggaran.	Tersedianya Forum Tematik Disabilitas dalam proses Perencanaan dan penganggaran.							

Strategi Implementasi	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Capaian	Kerangka Waktu Pelaksanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2021	2022	2023	2024	
2. Mengoptimalkan pembinaan oleh pemerintah kepada pemerintah daerah tentang inklusifitas Penyandang Disabilitas dalam Perencanaan dan penganggaran.	Tersedianya Peraturan Daerah/kebijakan yang mendukung pemenuhan hak Penyandang Disabilitas sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.							
3. Mengintegrasikan isu disabilitas dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Pemerintah, Rencana Kerja Pemerintah	Tersedianya program dan kegiatan Pembangunan Inklusif Disabilitas di seluruh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.							

Strategi Implementasi	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Capaian	Kerangka Waktu Pelaksanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2021	2022	2023	2024	
Daerah, Rencana Strategis, dan Renja-K/L dan pemerintah daerah.								
Sasaran Strategis 2. Penyediaan lingkungan tanpa hambatan bagi Penyandang Disabilitas								
Kebijakan I: Peningkatan Pelayanan dan Fasilitas Publik yang mudah diakses bagi Penyandang Disabilitas								
1. Memasukkan materi tentang pemahaman terhadap isu disabilitas (sensitivitas disabilitas)	Terselenggaranya pelatihan sensitivitas disabilitas bagi seluruh Aparatur Sipil Negara (kementerian/lembaga dan							

Strategi Implementasi	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Capaian	Kerangka Waktu Pelaksanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2021	2022	2023	2024	
dalam program pendidikan dan pelatihan Aparatur Sipil Negara Kementerian/Lembaga dan pemerintah daerah.	pemerintah daerah.							
2. Mengembangkan standar operasional penyediaan fasilitas dan layanan publik yang mudah diakses bagi Penyandang Disabilitas.	Tersedianya fasilitas dan layanan publik yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas.							
3. Memastikan indikator Standar Pelayanan Minimal sesuai dengan prinsip nondiskriminasi dan akomodasi yang layak bagi Penyandang Disabilitas.	1. Terselenggaranya layanan kebutuhan dasar yang mudah diakses dan nondiskriminatif terhadap Penyandang Disabilitas. 2. Tersedianya standar dan pedoman bagi pelayanan penanganan keberagaman bagi Penyandang Disabilitas.							

Strategi Implementasi	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Capaian	Kerangka Waktu Pelaksanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2021	2022	2023	2024	
5. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penyediaan layanan publik yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas.	Disabilitas sesuai dengan ketentuan Standar Pelayanan Minimal.							
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terselenggaranya pemantauan dan evaluasi terhadap kualitas pelayanan publik yang mudah diakses bagi Penyandang Disabilitas. 2. Terselenggaranya audit terhadap bangunan dan fasilitas publik yang mudah diakses bagi Penyandang Disabilitas. 							
Kebijakan II: Akses Permukiman yang Terjangkau dan Mudah Diakses bagi Penyandang Disabilitas								

Strategi Implementasi	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Capaian	Kerangka Waktu Pelaksanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2021	2022	2023	2024	
1. Meningkatkan dukungan penyediaan permukiman yang layak, terjangkau, dan yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas, termasuk akses terhadap energi dan listrik pada perumahan Penyandang Disabilitas.	1. Tersedianya permukiman yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas. Akses meliputi jalan, ruang publik (ruang terbuka hijau dan tempat ibadah), serta sarana prasarana dan infrastruktur dasar (air, sanitasi, serta energi dan listrik). 2. Tersedianya fasilitasi pembiayaan perumahan bagi Penyandang Disabilitas dengan memanfaatkan program perumahan yang memberikan prioritas dan/atau kemudahan bagi Penyandang Disabilitas.							

Strategi Implementasi	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Capaian	Kerangka Waktu Pelaksanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2021	2022	2023	2024	
<p>2. Mendorong Pemerintah Daerah untuk menetapkan Peraturan Daerah mengenai bangunan gedung yang menerapkan standar bangunan yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas.</p>	<p>3. Tercapainya peningkatan jumlah Penyandang Disabilitas yang tinggal di permukiman yang layak.</p> <p>Tersedianya Peraturan Daerah mengenai bangunan gedung yang menerapkan standar bangunan yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas sesuai Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.</p>							
<p>Kebijakan III: Penyediaan Layanan Transportasi Publik yang Mudah Diakses dan Ramah Disabilitas</p>								
<p>1. Menyediakan prasarana, sarana, dan layanan transportasi beserta kelengkapannya yang mudah diakses dan</p>	<p>1. Tersedianya kebijakan dan standar operasional layanan transportasi publik, baik darat, laut, maupun udara yang mudah diakses dan ramah</p>							

Strategi Implementasi	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Capaian	Kerangka Waktu Pelaksanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2021	2022	2023	2024	
ramah disabilitas.	<p>disabilitas.</p> <p>2. Tersedianya prasarana, sarana, dan layanan transportasi beserta kelengkapannya yang diselenggarakan pemerintah, pemerintah daerah, dan swasta yang mudah diakses dan ramah disabilitas.</p>							
<p>2. Menyenggarakan pelatihan tentang standar pelayanan yang responsif dan sensitif terhadap kebutuhan Penyandang Disabilitas bagi petugas layanan</p>	<p>1. Tersedianya modul dan kurikulum pelatihan bagi petugas layanan transportasi publik, baik darat, laut, maupun udara yang responsif dan sensitif terhadap kebutuhan Penyandang Disabilitas.</p>							

Strategi Implementasi	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Capaian	Kerangka Waktu Pelaksanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2021	2022	2023	2024	
<p>transportasi publik, baik darat, laut, maupun udara.</p>	<p>2. Terselenggaranya pelatihan layanan yang responsif dan sensitif terhadap kebutuhan Penyandang Disabilitas bagi petugas layanan transportasi publik, baik darat, laut, maupun udara.</p>							
<p>Kebijakan IV: Penyediaan Sistem Komunikasi dan Informasi Publik yang Mudah Diakses, Andal, dan Responsif terhadap Kebutuhan Penyandang Disabilitas</p>								
<p>1. Menyusun kebijakan dan standar operasional layanan komunikasi dan informasi publik yang mudah diakses, andal, dan responsif terhadap kebutuhan Penyandang Disabilitas.</p>	<p>1. Tersedianya kebijakan dan standar operasional layanan komunikasi dan informasi publik melalui website yang mudah diakses, andal, dan responsif terhadap kebutuhan Penyandang Disabilitas.</p> <p>2. Tersedianya layanan</p>							

Strategi Implementasi	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Capaian	Kerangka Waktu Pelaksanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2021	2022	2023	2024	
2. Meningkatkan kapasitas Penyandang Disabilitas dalam mengakses informasi publik melalui pemanfaatan teknologi.	1. Tersedianya kurikulum pelatihan sistem teknologi dan informasi publik bagi Penyandang Disabilitas. 2. Tersedianya pelatihan sistem teknologi dan informasi publik bagi Penyandang Disabilitas.							
Sasaran Strategis 3. Pelindungan hak dan akses politik dan keadilan bagi Penyandang Disabilitas Kebijakan 1: Menjamin Hak Politik secara Penuh bagi Penyandang Disabilitas untuk Berpartisipasi dalam Pemilu tanpa Diskriminasi								

Strategi Implementasi	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Capaian	Kerangka Waktu Pelaksanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2021	2022	2023	2024	
1. Memastikan inklusifitas bagi Penyandang Disabilitas dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan umum tanpa diskriminasi.	1. Tersedianya akses bagi Penyandang Disabilitas yang memiliki hak pilih untuk dapat menggunakan hak pilihnya dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan umum tanpa diskriminasi. 2. Tersedianya akses bagi Penyandang Disabilitas untuk berpartisipasi sebagai penyelenggara pemilihan umum. 3. Tersedianya Tempat Pemungutan Suara yang dapat diakses oleh Penyandang Disabilitas.							

Strategi Implementasi	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Capaian	Kerangka Waktu Pelaksanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2021	2022	2023	2024	
2. Meningkatkan kerewakilan Penyandang Disabilitas dalam politik.	4. Tersedianya kebijakan yang mengatur tentang partisipasi Penyandang Disabilitas dalam pemilihan umum (sebagai pemilih dan penyelenggara pemilihan umum).							
				Tercapainya peningkatan jumlah Penyandang Disabilitas yang duduk dalam lembaga legislatif.				
Sasaran Strategis 5. Pewujudan ekonomi inklusif bagi Penyandang Disabilitas								
Kebijakan I. Memperkuat Pemahaman tentang Keteragakerjaan Inklusif pada K/L, Pemda, BUMN, BUMD, dan Swasta di Seluruh Sektor								
1. Menyusun modul pelatihan sensitivitas disabilitas yang digunakan	Tersusunnya modul pelatihan sensitivitas disabilitas yang digunakan sebagai standar							

Strategi Implementasi	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Capaian	Kerangka Waktu Pelaksanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2021	2022	2023	2024	
sebagai standar pemberian edukasi oleh kementerian/lembaga, pemerintah daerah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan swasta di seluruh sektor.	pembinaan edukasi oleh kementerian/lembaga, pemerintah daerah, BUMN, BUMD dan swasta di seluruh sektor.							
Kebijakan II. Memperluas akses lapangan kerja bagi Penyandang Disabilitas untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi.								
1. Menyusun panduan dan standar operasional ketenagakerjaan disabilitas bagi sektor publik dan swasta.	Tersedianya panduan dan standar operasional ketenagakerjaan disabilitas di sektor publik dan swasta, mencakup antara lain proses perekrutan, pemagangan, penempatan, pelatihan, dan pengembangan karir.							
2. Memastikan penyediaan akomodasi yang layak bagi pekerja Penyandang Disabilitas	Tersedianya standar penyediaan akomodasi yang layak bagi pekerja Penyandang Disabilitas.							

Strategi Implementasi	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Capaian	Kerangka Waktu Pelaksanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2021	2022	2023	2024	
3. Meningkatkan jumlah kementerian/lembaga, pemerintah daerah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan perusahaan swasta yang melaksanakan panduan dan standar operasional ketenagakerjaan disabilitas.	<p>1. Tersedianya Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan perusahaan swasta yang mengimplementasikan panduan ketenagakerjaan bagi Penyandang Disabilitas.</p> <p>2. Tercapainya peningkatan jumlah kementerian/lembaga, pemerintah daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah yang mempekerjakan paling sedikit 2% (dua persen) Penyandang Disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja.</p>							

Strategi Implementasi	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Capaian	Kerangka Waktu Pelaksanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2021	2022	2023	2024	
7. Mendorong partisipasi perusahaan untuk mendukung Penyandang Disabilitas.	<p>3. Tercapainya peningkatan jumlah perusahaan swasta yang mempekerjakan paling sedikit 1% (satu persen) Penyandang Disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja.</p> <p>1. Terlaksananya sosialisasi dan advokasi bagi BUMN, BUMD, dan perusahaan swasta terkait penggunaan dana Tanggung Jawab Sosial Lingkungan/TJSL (Corporate Social Responsibility/CSR) bagi Penyandang Disabilitas.</p>							

Strategi Implementasi	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Capaian	Kerangka Waktu Pelaksanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2021	2022	2023	2024	
8. Melaksanakan penantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pedoman dan standar operasional ketenagakerjaan disabilitas.	2. Tercapainya peningkatan jumlah Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan perusahaan swasta yang melaksanakan tanggung jawab sosial lingkungan/TJSL (Corporate Social Responsibility/CSR) untuk mendukung Penyandang Disabilitas. Tersedianya laporan tahunan yang mencakup jumlah Kementerian/Lembaga, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan perusahaan swasta yang dipantau terkait kesesuaian pelaksanaan pedoman dan standar operasional							

Strategi Implementasi	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Capaian	Kerangka Waktu Pelaksanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2021	2022	2023	2024	
<p>Sasaran Strategis 6. Pendidikan dan Keterampilan bagi Penyandang Disabilitas</p> <p>Kebijakan I. Memperkuat kemampuan institusi pendidikan dan tenaga pendidik untuk memberikan layanan pendidikan inklusif bagi Penyandang Disabilitas</p>								
<p>1. Mengadakan pelatihan/ pendidikan bagi tenaga pendidik, calon tenaga pendidik, dan tenaga kependidikan tentang layanan pendidikan inklusif dari tingkat Pendidikan Anak Usia Dini, dasar, menengah, dan pendidikan tinggi Penyandang Disabilitas.</p>	<p>Tercapainya peningkatan jumlah tenaga pendidik, calon tenaga pendidik, dan tenaga kependidikan yang memiliki kompetensi dalam memenuhi kebutuhan Penyandang Disabilitas di lingkungan sekolah.</p>							

Strategi Implementasi	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Capaian	Kerangka Waktu Pelaksanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2021	2022	2023	2024	
2. Menyediakan fasilitas dan layanan belajar mengajar yang mudah diakses dan penyediaan akomodasi yang layak di seluruh tingkatan pendidikan bagi Penyandang Disabilitas.	1. Tercapainya peningkatan jumlah daerah yang memiliki Peraturan Daerah yang mengatur tentang pendidikan inklusif bagi Penyandang Disabilitas 2. Tersedianya standar atas lembaga pendidikan yang inklusif bagi Penyandang Disabilitas (ketersediaan sarana prasarana, tenaga pendidik, dan tenaga profesional) sesuai dengan ketentuan mengenai Standar Pelayanan Minimal.							

Strategi Implementasi	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Capaian	Kerangka Waktu Pelaksanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2021	2022	2023	2024	
Kebijakan II. Memperkuat upaya pengurangan kesenjangan dalam mengakses pendidikan bagi Penyandang Disabilitas dan non disabilitas	3. Tercapainya peningkatan jumlah lembaga pendidikan yang menyediakan fasilitas belajar mengajar yang mudah diakses							
	4. Tercapainya peningkatan jumlah sekolah yang melaksanakan pendidikan dan pelatihan tentang kesadaran terhadap Penyandang Disabilitas bagi tenaga pendidik, tenaga kependidikan, dan peserta didik.							

Strategi Implementasi	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Capaian	Kerangka Waktu Pelaksanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2021	2022	2023	2024	
1. Memasukkan kriteria nondiskriminasi dan inklusifitas dalam dokumen supervisi yang berkala dilakukan ke sekolah/madrasah, perguruan tinggi, dan satuan pendidikan keagamaan formal.	Tersedianya pedoman supervisi yang memasukkan variabel nondiskriminasi dan inklusifitas bagi Penyandang Disabilitas dalam mengakses pendidikan.							
2. Melaksanakan supervisi berdasarkan pedoman variabel nondiskriminasi dan inklusifitas bagi Penyandang Disabilitas dalam mengakses pendidikan.	Tercapainya peningkatan jumlah sekolah yang menerima peserta didik Penyandang Disabilitas.							
3. Memberi keringanan batas usia bagi Penyandang Disabilitas agar dapat mengikuti	1. Tercapainya peningkatan jumlah anak disabilitas yang masuk ke sekolah reguler.							

Strategi Implementasi	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Capaian	Kerangka Waktu Pelaksanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2021	2022	2023	2024	
<p>pelajaran sesuai kemampuannya, bukan sesuai usianya.</p>	<p>2. Tercapainya peningkatan jumlah siswa disabilitas yang memamatkan program wajib belajar 12 (dua belas) tahun.</p> <p>3. Tercapainya penurunan tingkat putus sekolah bagi peserta didik Penyandang Disabilitas di perguruan tinggi.</p>							
<p>Kebijakan III. Memastikan inovasi dan reformasi tata kelola kelembagaan pendidikan, pelatihan, dan pengembangan keterampilan yang tanggap terhadap kebutuhan Penyandang Disabilitas</p>								
<p>1. Mengembangkan program deteksi dan intervensi dini dalam program Pendidikan Dasar Usia Dini Holistik-Integratif.</p>	<p>Telaksananya program deteksi dan intervensi dini dalam program Pendidikan Dasar Usia Dini Holistik-Integratif, khususnya untuk potensi disabilitas intelektual.</p>							

Strategi Implementasi	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Capaian	Kerangka Waktu Pelaksanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2021	2022	2023	2024	
2. Membentuk unit yang berfungsi sebagai pusat layanan disabilitas bagi pendidikan anak usia dini, dasar, menengah, dan pendidikan tinggi dengan memberikan bantuan profesional bagi lembaga penyelenggara pendidikan.	Tercapainya peningkatan jumlah lembaga pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan dan/atau pelatihan vokasi bagi Penyandang Disabilitas.							
3. Mendorong peningkatan penyelenggaraan pendidikan dan/atau pelatihan vokasi bagi Penyandang	1. Tercapainya peningkatan jumlah lembaga kursus yang menyelenggarakan pendidikan dan/atau pelatihan vokasi bagi Penyandang Disabilitas.							

Strategi Implementasi	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Capaian	Kerangka Waktu Pelaksanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2021	2022	2023	2024	
Disabilitas.	2. Tercapainya peningkatan jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan pelatihan vokasi sesuai dengan minat dan bakatnya.							
Kebijakan IV. Membuka kesempatan bagi Penyandang Disabilitas di bidang seni dan olahraga.								
Mendorong peningkatan partisipasi Penyandang Disabilitas dalam berbagai kompetisi bidang seni dan olahraga di tingkat daerah, nasional, dan internasional.	1. Tercapainya penguatan pemahaman dan kapasitas kementerian/lembaga, dan pemerintah daerah dalam mengembangkan potensi Penyandang Disabilitas di bidang seni dan olahraga. 2. Tercapainya peningkatan jumlah program pengembangan potensi Penyandang Disabilitas di bidang seni dan olahraga. 3. Tercapainya peningkatan jumlah Penyandang							

Strategi Implementasi	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Capaian	Kerangka Waktu Pelaksanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2021	2022	2023	2024	
	Disabilitas dalam mengikuti kompetisi bidang seni dan olahraga.							
	4. Tercapainya peningkatan jumlah fasilitasi kompetisi bidang seni dan olahraga bagi Penyandang Disabilitas.							
	5. Tersedianya pelatih, instruktur, serta pembina seni dan olahraga untuk Penyandang Disabilitas.							
Sasaran Strategis 7. Akses dan pemerataan layanan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas								
Kebijakan 1. Peningkatan Kemampuan Penyedia Layanan Kesehatan Untuk Memenuhi Kebutuhan Penyandang Disabilitas								
1. Memasukkan indikator pelayanan Penyandang Disabilitas dalam akreditasi fasilitas kesehatan.	1. Tersedianya pedoman pelayanan kesehatan yang mengakomodatif bagi Penyandang Disabilitas sesuai Standar Pelayanan Minimal bidang kesehatan.							

Strategi Implementasi	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Capaian	Kerangka Waktu Pelaksanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2021	2022	2023	2024	
4. Memberikan pelatihan sensitivitas disabilitas dan isu kesehatan Penyandang Disabilitas untuk Peningkatan kapasitas tenaga kesehatan dalam memberikan layanan kesehatan ramah disabilitas.	2. Terlaksananya keterlibatan Penyandang Disabilitas dalam proses akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan.							
		3. Tersedianya fasilitas pelayanan kesehatan primer dan rujukan yang inklusif bagi Penyandang Disabilitas yang terakreditasi.						
	Meningkatnya kapasitas tenaga kesehatan dalam memberikan layanan ramah disabilitas.							

Strategi Implementasi	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Capaian	Kerangka Waktu Pelaksanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2021	2022	2023	2024	
Kebijakan II. Pencegahan dan intervensi dini layanan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas yang efektif dan komprehensif.								
1. Meningkatkan pelayanan kesehatan seksual dan reproduksi Penyandang Disabilitas pada fasilitas pelayanan kesehatan	Meningkatnya jumlah fasilitas kesehatan pelayanan kesehatan seksual dan reproduksi Penyandang Disabilitas di fasilitas pelayanan kesehatan.							
2. Meningkatkan layanan deteksi dini bagi ibu, anak, dan orang dewasa terhadap potensi disabilitas (seperti kondisi kehamilan, <i>low vision</i> , kusta, dan sebagainya).	Meningkatnya jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyediakan layanan deteksi dini bagi ibu, anak, dan orang dewasa yang berpotensi disabilitas.							
3. Meningkatkan pemahaman terhadap	Terlaksananya sosialisasi, kampanye, serta pendidikan							

Strategi Implementasi	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Capaian	Kerangka Waktu Pelaksanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2021	2022	2023	2024	
hak kesehatan seksual dan reproduksi bagi Penyandang Disabilitas.	dan pelatihan tentang hak kesehatan seksual dan reproduksi bagi Penyandang Disabilitas.							
Kebijakan III. Perluasan Kespertaan dan Manfaat Jaminan Kesehatan Nasional bagi Penyandang Disabilitas								
1. Memperluas kepesertaan Penyandang Disabilitas sebagai Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional.	Meningkatnya jumlah Penyandang Disabilitas miskin dan rentan yang menerima Perkiraan Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional.							
2. Memastikan cakupan manfaat dari kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional dapat mengakomodir kebutuhan Penyandang Disabilitas.	1. Meningkatkan pemahaman Penyandang Disabilitas akan manfaat kepesertaan BPJS. 2. Meningkatkan jumlah manfaat yang diberikan kepada Penyandang Disabilitas dalam kepesertaan BPJS.							

Strategi Implementasi	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Capaian	Kerangka Waktu Pelaksanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2021	2022	2023	2024	
Kejadian IV. Penyelenggaraan Program Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) yang Menjangkau Penyandang Disabilitas								
Mendorong kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan swasta untuk melibatkan Penyandang Disabilitas dalam kegiatan GERMAS.	Meningkatnya jumlah kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan swasta yang menyelenggarakan program GERMAS melibatkan Penyandang Disabilitas.							

Keterangan:

- a. Tabel Sasaran Strategis, Kebijakan, Strategi Implementasi, dan Target Capaian merupakan ketentuan dalam Rencana Induk Penyandang Disabilitas (RIPD) yang tidak dapat diubah.
- b. Tabel Kegiatan, Indikator Capaian, Kerangka Waktu Pelaksanaan, dan SKPD Penanggungjawab diisi sesuai dengan program dan kegiatan terkait kepentingan Penyandang Disabilitas yang telah ada maupun yang akan dibentuk.
- c. Keterangan Kerangka Waktu Pelaksanaan disesuaikan dengan tahun dibentuknya Peraturan Gubernur tentang RAD PD Provinsi.

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL /
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

td

SUHARSO MONORFA

LAMPIRAN III
PERATURAN MENTERI
PERENCANAAN PEMBANGUNAN
NASIONAL/
KEPALA BADAN PEMBANGUNAN
NASIONAL
NOMOR 3 TAHUN 2021
TENTANG PELAKSANAAN
PERATURAN PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 70
TAHUN 2019 TENTANG
PERENCANAAN,
PENYELENGGARAAN, DAN
EVALUASI TERHADAP
PENGHORMATAN, PELINDUNGAN,
DAN PEMENUHAN HAK
PENYANDANG DISABILITAS

TATA CARA PENYUSUNAN INSTRUMEN PERENCANAAN DAN
PENGANGGARAN DALAM RANGKA PENGHORMATAN, PELINDUNGAN, DAN
PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS

A. Latar Belakang

Sistem Perencanaan pembangunan nasional sebagai satu kesatuan tata cara pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan adanya Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) untuk periode 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) untuk periode 5 tahun, dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) untuk periode satu tahun. RPJPN ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025, sedangkan RPJMN dan RKP ditetapkan melalui Peraturan Presiden sesuai dengan periode pemerintahan.

Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mempunyai tujuan: 1) mendukung koordinasi antarpelaku pembangunan; 2) menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antardaerah, ruang, waktu, fungsi baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah; 3) menjamin keterkaitan dan konsistensi antara Perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan; 4) mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan 5) menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

Di tingkat daerah, Perencanaan dan penganggaran merupakan salah satu tahapan penting dan kompleks dalam aktivitas penyusunan program pembangunan daerah. Hal ini bisa dilihat dari beberapa alasan berikut ini:

- a. Perencanaan (termasuk penganggaran) merupakan tahap awal dari serangkaian aktivitas (siklus) pengelolaan keuangan daerah, sehingga apabila perencanaan yang dibuat tidak baik, misalnya program/kegiatan yang direncanakan tidak tepat sasaran, maka kita tidak dapat mengharapkan suatu keluaran ataupun hasil yang baik/tepat sasaran.
- b. Perencanaan melibatkan aspirasi semua pihak pemangku kepentingan pembangunan (*stakeholders*) baik masyarakat (Penyandang Disabilitas), pemerintah daerah itu sendiri dan pemerintah yang lebih tinggi (provinsi dan pusat) yang dilakukan melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) mulai dari tingkat kelurahan/desa, dilanjutkan di tingkat kecamatan, tingkat kabupaten/kota, sampai di tingkat provinsi dan pusat untuk menyerasikan antara perencanaan pemerintah kabupaten/kota/provinsi dan pemerintah pusat (perencanaan nasional).
- c. Perencanaan daerah disusun dalam spektrum jangka panjang (25 tahun) yang disebut Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD); jangka menengah (5 tahun) yang disebut Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD); dan jangka pendek (satu tahun) yang disebut Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).
- d. Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) harus dibahas bersama oleh pemerintah daerah dengan Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah (DPRD) dan setelah disetujui bersama kemudian harus dievaluasi oleh pemerintah yang lebih tinggi.

Proses perencanaan pembangunan daerah melibatkan masyarakat untuk berpartisipasi aktif. Hal tersebut dilakukan melalui tahap Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Pasal 1 ayat (21) dinyatakan bahwa Musrenbang adalah forum antarpelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan daerah. Sementara keikutsertaan masyarakat dalam Musrenbang diatur pada Pasal 11 yang menyebutkan bahwa Musrenbang diselenggarakan dalam rangka menyusun rencana pembangunan dan diikuti oleh unsur-unsur penyelenggara negara dengan mengikutsertakan masyarakat.

Musrenbang diselenggarakan pada setiap tingkatan pemerintahan mulai dari desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, dan nasional. Istilah Musrenbang yang mengandung kata “musyawarah” menunjukkan bahwa terdapat proses partisipatif dalam pelaksanaannya. Sehingga Musrenbang merupakan sebuah forum “urun rembung” yang diselenggarakan di berbagai tingkatan pemerintahan guna membahas suatu persoalan dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat dengan pemerintah. Proses Musrenbang diharapkan berlangsung secara dialogis sehingga akan berakhir dengan pengambilan kesepakatan atau pengambilan keputusan bersama. Dengan demikian inti dari Musrenbang adalah pengambilan keputusan bersama dengan melibatkan peran aktif anggota masyarakat.

Penyandang Disabilitas memiliki kebutuhan dan hak-hak yang sama seperti warga masyarakat lainnya. Oleh karena itu, perencanaan dan penganggaran yang berpihak kepada Penyandang Disabilitas merupakan instrumen untuk mengatasi kesenjangan akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat dalam pelaksanaan pembangunan yang dialami Penyandang Disabilitas, yang diakibatkan hambatan internal (fisik, mental, intelektual, dan sensorik) dan eksternal (lingkungan fisik dan sosial).

Perencanaan dan penganggaran yang berpihak kepada Penyandang Disabilitas merupakan suatu pendekatan analisis kebijakan, program dan kegiatan untuk mengetahui perbedaan kondisi, permasalahan, aspirasi dan kebutuhan Penyandang Disabilitas. Penyusunannya diawali dengan pengintegrasian isu Penyandang Disabilitas dalam penyusunan

perencanaan dan penganggaran serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari sistem yang ada.

Perencanaan dan penganggaran yang berpihak kepada Penyandang Disabilitas, bukanlah sebuah proses terpisah dari sistem yang sudah ada dan bukan pula penyusunan rencana dan anggaran khusus untuk Penyandang Disabilitas yang terpisah dari bukan disabilitas tetapi bertujuan untuk mewujudkan anggaran yang lebih berkeadilan. Hal ini dimaksudkan untuk mengurangi kesenjangan tersebut dan memberi ruang partisipasi bagi Penyandang Disabilitas dengan mengintegrasikan kebutuhan Penyandang Disabilitas dalam sistem perencanaan dan penganggaran.

Prinsip perencanaan dan penganggaran yang berpihak kepada Penyandang Disabilitas dapat diartikan sebagai berikut:

- 1) Suatu proses pengambilan keputusan untuk menyusun program atau kegiatan yang dilaksanakan di masa mendatang untuk menjawab isu-isu atau permasalahan Penyandang Disabilitas.
- 2) Melibatkan pengalaman, aspirasi, kebutuhan, dan permasalahan Penyandang Disabilitas dalam proses penyusunan perencanaan dan penganggaran.
- 3) Keterlibatan dan partisipasi aktif Penyandang Disabilitas baik secara langsung maupun tidak langsung/diwakili oleh Organisasi Penyandang Disabilitas.
- 4) Menetapkan prioritas program dan kegiatan pembangunan yang memberikan manfaat kepada Penyandang Disabilitas.
- 5) Mengalokasikan anggaran yang memberikan manfaat kepada Penyandang Disabilitas.

Dalam melaksanakan Perencanaan dan penganggaran yang berpihak pada Penyandang Disabilitas, terdapat 2 (dua) instrumen yang menjadi pilar utama dalam proses tersebut, yakni Analisis Inklusif Disabilitas Berbasis Data dan Pernyataan Anggaran Disabilitas. Analisis Inklusif Disabilitas Berbasis Data dapat diartikan sebagai analisis yang dilakukan dengan mengkaji kebutuhan khusus Penyandang Disabilitas berdasarkan usia, jenis kelamin, jenis/kondisi disabilitas, dan potensi yang dimiliki. Selain itu analisis inklusif disabilitas juga memerhatikan aspek pencegahan terhadap kondisi lebih buruk terhadap disabilitas. Analisis Penyandang Disabilitas dilakukan terhadap kebijakan, program

dan kegiatan dengan mengidentifikasi kesenjangan antara Penyandang Disabilitas dan permasalahannya, khususnya yang berkaitan dengan akses, kontrol, dan manfaat.

Sementara itu, Pernyataan Anggaran Disabilitas dapat diartikan sebagai sebuah dokumen anggaran yang berpihak pada kebutuhan Penyandang Disabilitas dan disusun oleh lembaga pemerintah untuk menginformasikan bahwa suatu kegiatan yang dirancang peka terhadap kebutuhan khusus Penyandang Disabilitas. Sehingga dapat diketahui apakah dalam penyusunan anggaran program tersebut telah mengintegrasikan kebutuhan khusus Penyandang Disabilitas ke dalam sistem anggaran atau belum. Jika program yang disusun sudah mengakomodasi kebutuhan Penyandang Disabilitas maka anggaran program tersebut telah mendasarkan pada Analisis Inklusi Disabilitas. Pernyataan Anggaran Disabilitas berisi pernyataan bahwa sebuah program dan kegiatan telah berpihak kepada Penyandang Disabilitas. Pernyataan Anggaran Disabilitas memberikan informasi bahwa suatu kegiatan telah berpihak terhadap isu disabilitas, dan suatu biaya telah dialokasikan pada output kegiatan untuk menangani permasalahan kesenjangan disabilitas.

B. Tujuan


Proses Perencanaan dan penganggaran yang berpihak pada Penyandang Disabilitas, sekurang-kurangnya ditujukan untuk:

- 1) mengurangi kesenjangan tingkat penerima manfaat pembangunan;
- 2) mengakomodasi kebutuhan Penyandang Disabilitas sesuai ragam disabilitas;
- 3) meningkatkan manfaat hasil pembangunan bagi Penyandang Disabilitas; dan
- 4) menjamin keadilan dan kesetaraan bagi Penyandang Disabilitas dalam aspek akses, partisipasi, dan kontrol.

C. Alur Waktu Pengisian Format Pernyataan Anggaran Disabilitas

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa perencanaan dan penganggaran yang berpihak kepada Penyandang Disabilitas bukanlah sebuah proses terpisah dari sistem Perencanaan dan penganggaran yang sudah ada. Oleh karenanya, Perencanaan dan penganggaran yang berpihak kepada Penyandang Disabilitas terintegrasi dengan sistem

Perencanaan dan penganggaran yang telah ada diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, serta Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, yang dapat dilihat dalam bagan berikut:



Gambar 1. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga/Daerah

Secara umum, Biro Perencanaan di masing-masing Kementerian/Lembaga menyusun Pernyataan Anggaran Disabilitas yang didalamnya juga berisikan Analisis Inklusif Disabilitas pada saat penyusunan Renja-K/L ke Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional serta Kementerian Keuangan. Sementara di tingkat Daerah, masing-masing Perangkat Daerah Provinsi menyusun Pernyataan Anggaran Disabilitas yang berisikan Analisis Inklusif Disabilitas pada saat penyusunan Renja-SKPD ke Badan Perencanaan Pembangunan Daerah serta Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sebagai Bendahara Umum Daerah.

Pernyataan Anggaran Disabilitas harus telah disusun paling lambat sebelum bulan April, sehingga dapat disertakan bersamaan dengan pengajuan Renja-K/L ke Kementerian Keuangan dan Kementerian PPN/Bappenas di tingkat Pusat dan pengajuan Renja-SKPD ke Bendahara Umum Daerah dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah di tingkat Daerah.

D. Format Pernyataan Anggaran Disabilitas

Format Pernyataan Anggaran Disabilitas di Tingkat Pusat

FORM KEMENTERIAN/LEMBAGA _____			
PERNYATAAN ANGGARAN DISABILITAS			
Identifikasi Amanat Kementerian/Lembaga dalam RAN-PD <i>(dapat diisi lebih dari satu sesuai dengan amanat dalam RAN PD)</i>	Sasaran Strategis		
	Kebijakan		
	Target Capaian		
	Kegiatan		
	Indikator Capaian		
	Program		
	Kegiatan		
	Rincian Ouput Terkait	Jenis	
		Volume	
		Satuan	
Target Waktu Pelaksanaan			
Indikator			
Alokasi Anggaran			
Inisiatif Perubahan Kegiatan dan Indikator Capaian <i>(dapat diisi lebih dari satu apabila terdapat beberapa perubahan yang diajukan)</i>	Perubahan Kolom Kegiatan		
	Perubahan Kolom Indikator Capaian		
	Perubahan Program		
	Perubahan Rincian Ouput	Jenis	
		Volume	
		Satuan	
		Target Waktu Pelaksanaan	
		Indikator	
Alokasi Anggaran			
Deskripsi Alasan Perubahan			
ANALISIS INKLUSIF DISABILITAS BERBASIS DATA			
Latar Belakang			
Sumber Data			
Analisis Kesenjangan			
Bentuk Forum Pelibatan Penyandang Disabilitas			
Keterwakilan Ragam Disabilitas			

Format Pernyataan Anggaran Disabilitas di tingkat Daerah

FORM DINAS/BADAN _____			
PERNYATAAN ANGGARAN DISABILITAS			
Identifikasi Amanat SKPD dalam RAD PD Provinsi <i>(dapat diisi lebih dari satu sesuai dengan amanat dalam RAD PD Provinsi)</i>	Sasaran Strategis		
	Kebijakan		
	Target Capaian		
	Kegiatan		
	Indikator Capaian		
	Program		
	Kegiatan		
	Rincian Ouput Terkait	Jenis	
		Volume	
		Satuan	
Target Waktu Pelaksanaan			
Indikator			
Alokasi Anggaran			
Inisiatif Perubahan Kegiatan dan Indikator Capaian <i>(dapat diisi lebih dari satu apabila terdapat beberapa perubahan yang diajukan)</i>	Perubahan Kolom Kegiatan		
	Perubahan Kolom Indikator Capaian		
	Perubahan Program		
	Perubahan Rincian Ouput	Jenis	
		Volume	
		Satuan	
		Target Waktu Pelaksanaan	
		Indikator	
		Alokasi Anggaran	
	Deskripsi Alasan Perubahan		
ANALISIS INKLUSIF DISABILITAS BERBASIS DATA			
Latar Belakang			
Sumber Data			
Analisis Kesenjangan			
Bentuk Forum Pelibatan Penyandang Disabilitas			
Keterwakilan Ragam Disabilitas			

E. Alur Penandaan Anggaran RAN PD

Pelaksanaan RAN PD diwujudkan melalui kegiatan-kegiatan pemerintah yang dibiayai oleh APBN maupun melalui peran serta masyarakat, termasuk dunia usaha. Bagi program-program Pemerintah yang dibiayai oleh APBN, diperlukan suatu mekanisme yang dapat menginventarisasi besaran anggaran dan realisasinya serta potensi dampaknya terhadap Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. Informasi tersebut berguna agar sumber daya anggaran yang dimiliki oleh Pemerintah dapat dialokasikan secara efektif dan efisien untuk menunjang tercapainya Target Capaian yang tercantum dalam RAN PD.

Untuk itu, dilaksanakan Penandaan Anggaran RAN PD yang bertujuan untuk memastikan bahwa sumber daya anggaran pemerintah dapat teralokasi secara efektif dan efisien untuk menunjang tercapainya target capaian dalam RAN PD. Penandaan anggaran terhadap RAN PD dilakukan pada level rincian *output* agar dapat memberikan informasi yang tepat terkait dengan indikator capaian dan besaran dana yang dialokasikan. Selain itu, penentuan level rincian *output* memudahkan untuk mengidentifikasi dan menelaah kesesuaiannya dengan definisi dan cakupan kegiatan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, sebagaimana menyesuaikan struktur data dalam aplikasi KRISNA.

Penandaan Anggaran RAN PD dilaksanakan dengan prinsip untuk mengefisiensi proses penandaan anggaran di beberapa topik tertentu, serta mengurangi beban penandaan anggaran yang dilakukan oleh masing-masing kementerian/lembaga. Pelaksanaan penandaan anggaran dilakukan dengan cara melakukan penandaan anggaran terhadap beberapa daftar isu dalam RAN PD yang dilakukan oleh Direktorat sektor di Kementerian PPN/Bappenas yang duduk sebagai salah satu Tim Koordinasi Penyelenggaraan RAN PD. Nantinya, Direktorat sektor yang menjadi mitra kerja kementerian/lembaga akan melakukan *controlling* terhadap daftar isu yang ditandai melalui metode ini.

Mekanisme spesifik terkait dengan penandaan anggaran akan dijelaskan lebih lanjut dalam Pedoman Penandaan Anggaran RAN PD, yang nantinya akan ditampilkan dalam aplikasi KRISNA.

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd

SUHARSO MONOARFA

LAMPIRAN IV
PERATURAN MENTERI
PERENCANAAN PEMBANGUNAN
NASIONAL/
KEPALA BADAN PEMBANGUNAN
NASIONAL
NOMOR 3 TAHUN 2021
TENTANG PELAKSANAAN
PERATURAN PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 70
TAHUN 2019 TENTANG
PERENCANAAN,
PENYELENGGARAAN, DAN
EVALUASI TERHADAP
PENGHORMATAN, PELINDUNGAN,
DAN PEMENUHAN HAK
PENYANDANG DISABILITAS

TATA CARA EVALUASI RENCANA AKSI NASIONAL DAN
RENCANA AKSI DAERAH PENYANDANG DISABILITAS PROVINSI

A. Pendahuluan

Dalam Pasal 1 angka 10 Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi Terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas tercantum bahwa yang dimaksud dengan Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan antara target capaian RIPD, RAN PD, dan RAD PD Provinsi dengan dokumen Perencanaan dan penganggaran, serta pelaksanaan terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas tingkat pusat dan tingkat daerah.

Sama halnya dengan proses Perencanaan dan penganggaran terhadap program Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas yang tidak terpisah dari proses Perencanaan dan penganggaran nasional dan daerah, maka proses Evaluasi juga merupakan bagian yang tidak terpisah dari sistem Evaluasi pembangunan nasional dan daerah.

Secara khusus, Evaluasi terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas dilakukan dengan membandingkan antara Target Capaian yang tercantum dalam RIPD, RAN PD, dan RAD PD Disabilitas dengan dokumen Perencanaan dan penganggaran yang telah disusun oleh kementerian/lembaga/perangkat daerah provinsi serta pelaksanaan program dan kegiatan yang dilakukan oleh kementerian/lembaga/ perangkat daerah provinsi.

Dalam Peraturan Menteri ini diatur bahwa Evaluasi program/kegiatan yang disusun oleh kementerian/lembaga/perangkat daerah provinsi/ perangkat daerah kabupaten dan kota wajib mengacu pada RAN PD yang merupakan bagian dari Peraturan Menteri ini. Di tingkat Nasional, koordinasi terkait penyusunan hasil Evaluasi kementerian/lembaga dilakukan oleh Tim Koordinasi Penyelenggaraan RAN PD yang dibentuk melalui Keputusan Menteri, sementara di tingkat daerah, koordinasi terkait penyusunan hasil Evaluasi Perangkat Daerah, dilakukan oleh Tim Koordinasi Penyelenggaraan RAD PD Provinsi atau Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi.

B. Alur Waktu Proses Evaluasi

Peraturan Menteri ini mengatur bahwa kementerian/lembaga di tingkat pusat dan Tim Koordinasi Penyelenggaraan RAD PD Provinsi/Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi (melalui Gubernur) wajib menyampaikan laporan Evaluasi atas dokumen Perencanaan dan penganggaran serta pelaksanaan program dan kegiatannya masing masing kepada Tim Koordinasi Penyelenggaraan RAN PD paling lambat pada akhir bulan Maret tahun berikutnya.

Sedangkan perangkat daerah tingkat provinsi dan seluruh pemerintah daerah kabupaten/kota wajib menyampaikan laporan Evaluasi atas dokumen Perencanaan dan penganggaran serta pelaksanaan program dan kegiatannya masing-masing kepada Tim Koordinasi Penyelenggaraan RAD PD Provinsi atau Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi, paling lambat pada akhir bulan Februari tahun berikutnya. Di tingkat kabupaten/kota, perangkat daerah kabupaten/kota menyampaikan laporan evaluasi kepada Bupati/Walikota untuk kemudian diserahkan kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah tingkat Provinsi atau Tim Koordinasi Penyelenggaraan RAD PD Provinsi.

Di tingkat Provinsi, laporan Evaluasi yang telah diterima oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi atau Tim Koordinasi Penyelenggaraan RAD PD Provinsi, kemudian diolah kembali menjadi Hasil Evaluasi yang wajib dilaporkan pada Gubernur. Selanjutnya, Gubernur wajib menyampaikan hasil Evaluasi yang telah diolah oleh Tim Koordinasi Penyelenggaraan RAD PD Provinsi atau Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi kepada Tim Koordinasi Penyelenggaraan RAN PD. Setelah dilakukan pengolahan dan kompilasi, laporan tersebut disampaikan kepada Menteri PPN/Bappenas setiap 1 (satu) tahun sekali paling lambat akhir Juni pada tahun berikutnya.

Hasil Evaluasi tersebut kemudian disampaikan kepada Presiden oleh Menteri PPN/Kepala Bappenas setiap 1 (satu) tahun sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

C. Format Evaluasi Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah

Format Evaluasi Kementerian/Lembaga

FORM EVALUASI KEMENTERIAN/LEMBAGA _____			
Sasaran Strategis			
Kebijakan			
Target Capaian			
Kegiatan			
Indikator Capaian			
Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran			
	Pernyataan Anggaran Disabilitas	Rencana Kerja K/L	RKA K/L
Total Anggaran Rincian Output			
Persentase (%) Anggaran Rincian Output			
Total Anggaran Rincian Output 2			
Persentase (%) Anggaran Rincian Output 2			
Evaluasi Capaian			
	Baseline	Tahun Evaluasi T-1	Tahun Evaluasi
Capaian Rincian Output Umum 1			
Capaian Spesifik Output 1			
Capaian Rincian Output Umum 2			
Capaian Spesifik Output 2			
<i>(dilanjutkan sesuai dengan amanat Kementerian/Lembaga dalam RAN PD)</i>			

Format Evaluasi Pemerintah Daerah

FORM DINAS/BADAN _____			
Sasaran Strategis			
Kebijakan			
Target Capaian			
Kegiatan			
Indikator Capaian			
Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran			
	Pernyataan Anggaran Disabilitas	Rencana Kerja SKPD	RKA SKPD
Total Anggaran Rincian Output			
Persentase (%) Anggaran Rincian Output			
Total Anggaran Rincian Output 2			
Persentase (%) Anggaran Rincian Output 2			
Evaluasi Capaian			
	Baseline	Tahun Evaluasi T-1	Tahun Evaluasi
Capaian Rincian Output Umum 1			
Capaian Spesifik Output 1			
Capaian Rincian Output Umum 2			
Capaian Spesifik Output 2			
<i>(dilanjutkan sesuai dengan amanat SKPD dalam RADPD Provinsi)</i>			

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd

SUHARSO MONOARFA